

# **PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Citra Nasir, S.M.,M.H  
Muhammad Gilang Ramadhan A.  
Sintya

Penerbit  
**FATIMA PRESS**  
2023

# **PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

ISBN: 978-623-88826-3-2

## **Penulis:**

Citra Nasir, S.M.,M.H  
Muhammad Gilang Ramadhan A.  
Sintya

## **Desain/Layout:**

Antonius Primus

## **Penerbit:**


FATIMA PRESS - ANGGOTA IKAPI  
Jl. Ganggawa, No. 22, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Email: sentosaibu28@gmail.com;  
Tlp/Hp. 0813 5670 8769

Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Pasal 72:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Hak Cipta Dilindungi Undang Undang.**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



Buku ini diterbitkan atas kerja sama  
Penerbit Fatima Press  
dengan  
Universitas Mega Buana Palopo





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil'alamin.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas pemberian rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian. Termasuk kepada Penulis, sehingga diberikan kemudahan dalam penyusunan buku referensi ini.

Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Prov. Sulsel TA 2019, masih menemukan kelemahan implementasi sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 oleh Pemerintah Daerah.

Buku referensi yang berjudul Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah ilmu hukum terkhusus hukum keuangan negara dan daerah karena saat ini banyak kasus korupsi di bidang keuangan daerah. Selain itu buku ini bisa menjadi bahan acuan para penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkat-

kan kesadaran untuk bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihakatas kerjasamanya mulai dari awal sampai dengan selesainya buku ini. Dan penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Palopo, 23 Maret 2023

Penulis,

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	8
A. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	8
B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	19
C. Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	29
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	38
E. Teori Pengawasan	40
BAB III SISTEM PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH	60
A. Perencanaan dan Pengorganisasian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD	60
B. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LKPD	91
BAB V PENUTUP	120
LAMPIRAN 1	123
DAFTAR PUSTAKA	125



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam arti manajemen keuangan negara dan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan APBD dan APBN. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yakni tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada intinya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD<sup>1</sup>.

APBN dan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan negara dan daerah yang ditetapkan tiap tahun, dengan undang-undang dan peraturan daerah, sebagai satu dari sekian banyak persoalan dalam bernegara, dilaksanakan berdasar hukum yang sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ini berarti bahwa semua tindakan oleh penyelenggara negara harus didasari tun-

---

<sup>1</sup> Abdulah Halim dan Icuik Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara- Daerah: Hukum, Kerugian, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011, hal. 2.

duk pada hukum atau peraturan perundang-undangan.

Penegasan ini mengandung arti bahwa, negara termasuk di dalamnya Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun, baik dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan ataupun di dalam melakukan pembangunan, termasuk penggunaan keuangan negara, senantiasa harus dilandasi oleh hukum atau dituntut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala aktifitas-aktifitasnya. Pada dasarnya negara melibatkan usaha-usaha yang disebut sebagai pengelolaan keuangan negara, yang dapat dipahami sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang secara eksplisit disebut sebagai ruang lingkup pengelolaan keuangan negara.

Pertanggungjawaban pelaksanaan/pengelolaan ataupun manajemen APBN(D) adalah tahap disusunnya dan disampaikan-nya laporan keuangan oleh pemerintah (daerah) kepada DPR(D). Laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan dimaksud diserahkan ke DPR(D) setelah diaudit/diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP BPK juga disampaikan kepada Pemerintah untuk diberi kesempatan menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam Laporan tersebut, agar

dapat dikoreksi dan menyesuaikan yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi yang dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD.

Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara yang jelas, dapat menghilangkan kekaburan atas pembebanan tanggung jawab keuangan negara dapat dihindari, melalui adanya tindak lanjut LHP BPK oleh pihak yang diberi kewenangan yang bertindak sebagai pengurus atau pengelola, dalam hal ini Pemerintah sebagai penguasa tunggal dalam pengurusan keuangan negara<sup>2</sup>. Dalam institusi Pemerintah mengenai pengurusan atau pengelolaan keuangan negara pertanggungjawabannya dilakukan secara vertikal, yakni pertanggungjawaban itu, berlangsung dari bawahan kepada atasan, atas tugas untuk mengelola atau mengurus keuangan negara dan pertanggungjawaban secara horizontal, yakni pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah kepada DPR<sup>3</sup>.

Perlu ditegaskan pula prinsip yang berlaku universal bahwa barangsiapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksudkan merupakan unsur pengendalian intern yang andal, dengan adanya suatu keharusan yang dibare-

---

<sup>2</sup> Sampara Said Sampara Said, Jurnal Konstitusi: Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011, hal. 79.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.15.

ngi dengan sanksi, bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut<sup>4</sup>, sehingga aspek pertanggungjawaban merupakan objek yang penting dalam negara hukum, bahkan menjadi salah satu pilar yang harus ada untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Penerbitan LHP bukan merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi baru akan dirasakan oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal.

Dalam rangka mengembangkan fungsi pengawasan Lembaga Perwakilan dan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Pasal 100 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya menegaskan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya dan DPRD dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

<sup>4</sup> La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011. hal.77.

Kewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23 E UUD RI 1945, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (JDIH BPK RI) pada Bab II. Untuk jangka waktu penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Kaitannya dengan penelitian ini tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, isu hukum yang diangkat adalah berdasarkan daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2019, khususnya pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan terdapat 18 temuan dengan nilai Rp. 2.916.186.161,86 dengan 48 rekomendasi dengan nilai 1.713.058.863,90, dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13 dengan nilai 547.797.124,86, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindak-

lanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitu pun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan kewajibannya dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tetapi tidak dapat memberikan dampak dikarenakan pejabat wajib menindaklanjuti LHP BPK, dengan memberikan jawaban/penjelasan kepada BPK atas rekomendasi, tetapi pelaksanaan rekomendasi dapat seluruh/sebagian saja dengan alasan yang sah oleh pejabat. Sehingga, pengawasan DPRD menjadi penting dalam pelaksanaan tindak lanjut karena memiliki kewenangan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan, BPK hanya melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan lain, LHP BPK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 dan 2019 memperoleh opini WTP. Namun, Peneliti dari Lembaga *Anti Corruption Committee* (ACC) Hamka Anwar menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh sepanjang tahun 2019, pihaknya mencatat ada kerugian negara sekitar Rp. 2,12 Miliar dengan 120 perkara selama tahun 2019. Bila dibandingkan pada tahun 2018 terdapat 112 perkara, dengan kerugian Rp 61,6 miliar<sup>5</sup>. Hal ini karena opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

---

<sup>5</sup> Nur Ichsan Yuniarto, 2019, Sepanjang 2019, Ada 132 Kasus Tipikor di Sulawesi Selatan Mandek, diakses melalui: <https://sulsel.inews.id/berita/sepanjang-2019-ada-132-kasus-tipikor-di-sulawesi-selatan-mandek>.

laporan keuangan<sup>6</sup>.

Untuk itu, tidak berlebihan kiranya mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK sama sekali tidak bermanfaat jika tidak segera disusul tindak lanjut, sehingga dengan adanya pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK berupa temuan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebab, opini WTP tidak menjamin tidak adanya kerugian keuangan negara, sehingga dengan tindak lanjut LHP BPK diharapkan dapat menjadi cara untuk mengetahui dan mengatasi terjadinya kerugian negara yang dilakukan oleh para pengelola keuangan negara. Meskipun keuangan negara tidak terselamatkan dari “kerugian” adalah menguntungkan daripada tidak adanya pertanggungjawaban setelah keuangan negara mengalami “kerugian”.

---


<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## **BAB II**

# **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **A. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan**

Pemeriksaan (*auditing*) berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bermanfaat untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari suatu entitas, sebagai dasar pengambilan keputusan serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan, untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pemeriksaan adalah melakukan arah balik dari apa yang dilakukan oleh pengelola dalam menyusun laporan keuangan, dapat juga dikatakan bahwa pemeriksa adalah menelusuri jejak apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Oleh sebab itu, apabila tak ada jejak, pemeriksa akan mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak bias diaudit (*auditable*). Adapun perbandingan pelaporan keuangan dan pemeriksaan keuangan adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:



<sup>7</sup> Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cet. I, Satara Press, Malang, 2015, hal.163.

Meski demikian, terdapat batasannya, yaitu<sup>8</sup>:

1. Konsepsi *sampling*: pemeriksa tidak “mungkin” melakukan pengujian atas semua transaksi yang dilakukan pemerintah. Asumsi dasar ini memungkinkan bahwa semua kekeliruan tidak akan dapat diketahui oleh pemeriksa, artinya sangat memungkinkan tidak terungkapnya suatu kasus pada suatu entitas, tetapi untuk kasus yang sama terungkap pada entitas lain.
2. Konsepsi materialitas: keputusan pemeriksa selalu berorientasi pada hal yang signifikan maka hal tersebut tidak menjadi pertimbangan pemeriksa dalam keputusannya.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

<sup>8</sup> Ibid., hal. 163.

- termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPTJKN, yang memberikan batas-batas pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara dengan menghendaki peran dari BPK, yang lingkup pemeriksaannya meliputi seluruh unsur keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, LHP tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan, yang tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur lebih lanjut dengan peraturan BPK.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai instrument yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 13 UU BPK, merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan

standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa, yang bermanfaat untuk pemeriksa maupun yang diperiksa. Bagi auditor, SPKN akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya, tanggungjawab akan dinilai berdasarkan kepatuhannya mengikuti SPKN, sehingga pemeriksa tidak akan bekerja serampangan tanpa standar yang baku, sedangkan bagi pihak *auditee*, SPKN memberikan kenyamanan karena kehadiran panduan pasti yang akan mencegah bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan pemeriksa<sup>9</sup>.

Standar pemeriksaan ditetapkan oleh BPK karena merupakan salah satu kewenangannya berdasarkan Pasal 5 UU NO. 15 TAHUN 2006 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU BPK, yang dalam rangka operasional saat ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan BPK tentang SPKN), sedangkan hasil pemeriksaannya berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU BPK secara sederhana dapat dikatakan merupakan output dari proses pemeriksaan yang dilaksanakan<sup>10</sup>, meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan pendekatan yang berbeda.

Menyusun dan menuangkan hasil laporan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara adalah merupakan kewajiban BPK, berdasarkan:

- 1) UU Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 6: ..... serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK, dan

---

<sup>9</sup> Ibid., hal.162.

<sup>10</sup> M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2014, hal.77.

Pasal 15 ayat (1): Pemeriksaan menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- 2) UU BPK, Pasal 1 angka 14:.....yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK, Pasal 7 ayat (1): ..... menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara...., Pasal 8 Ayat (1): ..... BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, dan Pasal 9 Ayat (1) huruf a: Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: ..... serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.

Adapun yang dimuat dalam hasil pemeriksaan adalah tindakan yang telah terjadi, maka itu adalah potret yang terjadi pada saat terjadinya kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan, sehingga dia tidak dapat hilang. Semua kondisi yang terungkap oleh pemeriksa tersebut adalah fakta yang dialami secara langsung oleh pihak pemeriksa itu sendiri, sangat diyakini bahwa sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian, pihak terperiksa mengetahui semua fakta yang terjadi<sup>11</sup>.

#### 5. Jenis pemeriksaan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana di-

<sup>11</sup> Ibid., hal. 141.

maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

a. Pemeriksaan keuangan

Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan merupakan laporan utama dalam pemeriksaan keuangan, yang memuat opini pemeriksa yang harus dilaksanakan berdasarkan SPKN. Opini berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU PPTJKN disebutkan bahwa: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa<sup>12</sup>, yakni:

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau *Unqualified Opinion*), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pimpinan atau

<sup>12</sup> Baharuddin Aritonang, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam Sistem Ketatanegaraan, PT Gramedia, Jakarta ,2017, hal. 89-90.

manajemen instansi atau unit kerja yang diperiksa telah disajikan dengan wajar atas segala hal yang material. Dalam praktiknya WTP dibarengi pula dengan WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan), WTP-DPP sebenarnya setara dengan WTP, tapi ada beberapa penjelasan. Adapun kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain: laporan keuangan lengkap, tiga standar umum telah dipenuhi, bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan telah dipatuhi, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), dan tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi laporan, sedangkan dengan paragraf penjelasan, Auditor menyampaikan pendapat ini jika: kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, keraguan besar akan konsep *going concern* dan auditor ingin menekankan suatu hal.

- 2) Opini wajar dengan pengecualian (WDP atau *Qualified Opinion*), adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada umumnya telah disajikan secara wajar namun terdapat beberapa pos/bagian tertentu yang belum disajikan secara wajar, maksudnya belum sesuai dengan standar. Hal ini karena laporan keuangan dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indo-

nesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- 3) Opini Tidak Wajar (TW atau *Adverse Opinion*) adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan mengenai hal-hal yang sangat material dan penyusunan laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang telah diajukan oleh auditor dalam pemeriksaan.
  - 4) Menolak Memberikan Pendapat terkadang ditulis Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau *Disclaimer Opinion*, sering disingkat *disclamair* saja), adalah opini yang menyatakan auditor tidak dapat memberikan kesimpulan/pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh pimpinan atau manajemen instansi atau unit kerja. Alasannya bisa karena adanya pembatasan ruang lingkup oleh yang diperiksa dan pembatasan ini sangat penting, sedangkan auditor tidak dapat melakukan pengujian lain.
- b. Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal

yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarnya secara efektif

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

2. Objek Pemeriksaan

Berdasarkan objek pemeriksaan dan kaitannya dengan penyampaian/ pelaporannya, maka klasifikasi LHP<sup>13</sup>, terdiri atas:

a. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

LHP LKPP paling lambat 2 (bulan) akan disampaikan oleh BPK kepada DPR, DPD dan Presiden (sesuai dengan kewenangannya), setelah sebelumnya BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat (dalam hal ini disampaikan oleh Presiden ke BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPP yang disampaikan

<sup>13</sup> Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara.....Op.Cit., hal.168.

Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada BPK tersebut, meliputi Laporan Arus Kas, Ikhtisar Laporan Perusahaan Negara, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Mekanisme penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah pusat ini berlaku terhitung sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006. Demikian hal ini sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU Keuangan Negara, Pasal 55 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU NO. 15 TAHUN 2006 serta Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) UU BPK.

- b. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) LHP LKKD paling lambat 2 (dua) bulan akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD, dan Gubernur/bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) setelah sebelumnya BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (dalam hal ini disampaikan oleh Gubernur/bupati/walikota kepada BPK) paling lambat 3 (tiga bulan) setelah tahun anggaran berakhir. LKPD yang disampaikan Gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK tersebut, meliputi Laporan Arus Khas, Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mekanisme penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah ini, sebagaimana halnya pemerintah pusat, juga

berlaku terhitung sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006. Demikian hal ini sebagaimana ditegaska dalam Pasal 30 dan 36 ayat 2 UU Keuangan Negara, Pasal 55 UU Perbendaharaan Negara, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UU NO. 15 TAHUN 2006 serta Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) UU BPK.

c. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester

Laporan Hasil Pemeriksaan Semester menurut Ade Armando<sup>14</sup> adalah laporan yang dilakukan setiap semester atau disebut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Laporan ini disampaikan kepada lembaga perwakilan pusat maupun daerah, termasuk Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan ini juga memberitahukan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPK terhadap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU NO. 15 TAHUN 2006.

LHP selain sebagai sebuah imperatif yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, juga memiliki peran dan fungsi tersendiri. Menurut M. Yusuf Jhon<sup>15</sup> LHP memiliki 2 (dua) peran, yaitu pertama: sebagai laporan pelaksanaan penugasan pemeriksa dalam

<sup>14</sup> Ade Armando Op.Cit., 83-84 adds, Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015, hal.169.

<sup>15</sup> M. Yusu Jhon dan Dewi Setiawan.....Op.Cit., hal.77.

melaksanakan prosedur penugasan pemeriksa dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan dan kedua: sebagai laporan penilaian pemeriksa atas objek yang diperiksa.

Adapun terkait fungsi LHP, ditegaskan sebagaimana pada lampiran VI butir 3 Peraturan BPK tentang standar SPKN, yaitu:

- 1) mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) memuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalah-pahaman
- 3) membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan
- 4) memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses.

## **B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**


Tindak lanjut terdiri atas dua suku kata, yaitu tindakan dan lanjutan atau tindakan lanjutan dari sesuatu yang menghendaki suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam tindakan demi mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan kepada rel yang seharusnya<sup>16</sup>. Tindak lanjut merupakan pelaksanaan dari rekomendasi, kes-

---

<sup>16</sup> John Salindeho, dalam Ilkhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR, Intrans Publishing, Malang, 2016. hal. 68.

impulan atau saran sebagai hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) atau aparat pengawas eksternal (APEP) yang menemukan terjadinya penyimpangan (disorientasi/*abuse*) dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik penyimpangan administrasi, manajemen, perdata maupun pidana.

Dalam konteks pemeriksaan keuangan Negara yang secara eksternal dilaksanakan oleh BPK, tindak lanjut LHP BPK berarti tindakan melaksanakan hasil pemeriksaan BPK, baik berbentuk rekomendasi, temuan maupun kesimpulan. Hasil pemeriksaan BPK dapat saja mengidentifikasi kelemahan-kelemahan organisasi, manajemen maupun administrasi dalam pengelolaan keuangan Negara, dapat pula menemukan unsur perbuatan pidana maupun perdata, tentu hasil pemeriksaan tersebut akan ada artinya apabila pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan Negara maupun aparat penegak hukum (bila hasil pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana korupsi) menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Untuk memperjelas digambarkan pandangan Haroldz Koontz, dkk tentang pengertian tindak lanjut adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:



<sup>17</sup> Harold Koontz, Cyrill O'donnel, Heinz Wehrich, dalam Ikhwan Fahrojih, Ibid., hal .69.

Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa tindak lanjut merupakan pelaksanaan dari umpan balik yang disampaikan oleh pemeriksa yang telah mendeteksi penyimpangan dalam suatu operasi agar sesuai dengan aturan solusi untuk memperbaiki suatu operasi agar sesuai dengan aturan dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, tindak lanjut juga dapat dikatakan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap kelamahan atau penyimpangan yang ditemukan oleh pemeriksa. Karenanya, tindak lanjut dapat dikatakan merupakan tindakan inti untuk meningkatkan kualitas. Kelemahan tindak lanjut sekaligus juga menggambarkan kelemahan organisasi karena menunjukkan tidak adanya upaya memperbaiki operasi dari suatu organisasi untuk mengembalikan pada orientasi dan tujuan yang benar.

Pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK bertujuan untuk melaksanakan umpan balik sebagai hasil dari pemeriksaan sehingga mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan Negara. Untuk itu, tindak lanjut dalam pengawasan bertujuan<sup>18</sup>:

1. Pihak-pihak yang wajib menindak-lanjuti LHP BPK
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat<sup>19</sup>

BPK adalah lembaga Negara yang bebas dan mandiri adri pengaruh lembaga Negara lain. Namun, secara konstitusional, keberadaan BPK dimaksudkan untuk mendukung fungsi DPR. Sehingga, secara ketatanegaraan BPK diletakkan dekat dengan DPR, dengan kewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR

---

<sup>18</sup> Lampiran Pasal 1, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

<sup>19</sup> Ikhwah Fahrojih,.....Op.Cit., hal. 78-79.

sebagai pemegang fungsi anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*), termasuk terhadap keuangan Negara. LHP BPK wajib ditindaklanjuti baik oleh DPR maupun instansi-instansi pemerintah.

Tindak lanjut oleh DPR diwujudkan dengan menggunakan fungsi (anggaran dan pengawasan) dan hak-hak politiknya untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK baik berupa rekomendasi, temuan, kesimpulan, maupun saran ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, sedangkan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, dengan mempergunakan LHP BPK sebagai bahan evaluasi untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) yang diajukan pemerintah.

DPR dalam melaksanakan tindak lanjut meminta penjelasan kepada BPK. Hal ini dilakukan agar DPR dapat memahami secara lebih mendalam LHP BPK sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Setelah proses tersebut terlaksanakan, DPR dapat meminta pemerintah melakukan tindak lanjut. Namun, kesimpulan untuk menentukan apakah DPR akan meminta pemerintah menindak-lanjuti atau tidak, LHP BPK tersentral di tangan pimpinan fraksi sebagai presentasi partai politik dan pimpinan DPR. Dalam proses semacam ini, besar kemungkinan akan terjadi distorsi terhadap LHP BPK, karena LHP BPK kemungkinan tidak semuanya disetujui oleh DPR. Bila hal ini terjadi, maka muncul pertanyaan apakah LHP BPK yang tidak dimintakan tindak

lanjutnya oleh DPR dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara belum tegas mengatur masalah hubungan BPK dengan DPR dalam pelaksanaan tindak lanjut.

b. Instansi Pemerintah<sup>20</sup>

Instansi pemerintah merupakan sasaran dari tindak lanjut, karena tanggungjawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara berada di tangan pemerintah. Pada dasarnya, baik BPK maupun DPR memiliki fungsi melakukan perbaikan terhadap cara pemerintah mengelola keuangan Negara serta memastikan bahwa pemerintah membelanjakan keuangan Negara sesuai peraturan perundang-undangan dan tujuan yang hendak dicapai. Karenanya, pihak yang menjadi kunci dalam tindak lanjut adalah instansi pemerintah, namun demikian, perlu diciptakan *cheks and balance* agar dalam pelaksanaan fungsinya, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, (*abuse of power*) dalam pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah.

Bila sistem *cheks and balance* tersebut tidak berjalan dengan baik, maka pengelolaan keuangan negara tidak akan mampu mewujudkan tujuan bernegara. Pengalaman bangsa Indonesia telah cukup memberikan pembelajaran yang berarti bahwa hal demikian hanya akan menyusahakan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Karenanya, penting untuk diperhatikan berjalannya sistem *cheks and balance* ini dan pengelolaan

<sup>20</sup> Ibid., hal. 79-80.

keuangan negara.

Salah satu yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari siklus *check dan balance* adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ketiga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam pasal 20 UU No. 15 Tahun 20014 yang mewajibkan pejabat untuk menindaklanjuti LHP BPK. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK. Sedangkan BPK bertugas memantau tindak lanjut LHP BPK oleh pejabat dan melaporkannya kepada DPR. Pejabat yang tidak melaksanakan LHP BPK juga dapat diberikan sanksi administrasi, bahkan pidana.

c. Aparat penegak Hukum<sup>21</sup>

Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun KPK wajib menindak-lanjuti LHP BPK. Bila pemeriksaan BPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut, BPK harus melaporkan kepada aparat hukum. Laporan BPK tersebut akan dijadikan dasar penyidikan oleh aparat penyidik.

Dewasa ini, ketika bangsa Indonesia bertekad mengurangi praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan Negara, maka peran BPK bersama aparat penegak menjadi sangat penting. Keduanya dapat bersinergi untuk mewujudkan tujuan yang sama, yaitu mem-

<sup>21</sup> Ibid., hal. 80.

bebaskan Indonesia dari korupsi, karena keduanya memiliki kewenangan yang dapat saling mendukung. BPK memiliki kewenangan untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara reguler, sedangkan aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum bila terdapat peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Namun, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memproses secara hukum setiap tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terutama yang dilaporkan oleh BPK. Dalam hubungan ini, aparat penegak hukum dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan bila terdapat suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Namun, belum ada laporan maupun bukti permulaan yang cukup terhadap hal itu.

Dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang diberikan otoritas untuk menetapkan kerugian Negara adalah BPK dan BPKP. BPK juga dapat menjadi saksi ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah.

## 2. Jenis-jenis sanksi dalam tindak lanjut LHP BPK

Konsep kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dalam tindakan pemerintah sangat penting untuk menentukan apakah kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan, perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintah membawa konsekuensi

si yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN)<sup>22</sup>.

Sebagai konsekuensi dari kewajiban menindaklanjuti LHP BPK, maka terdapat ancaman pengenaan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah<sup>23</sup>:

a. Sanksi Disiplin

Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menggolongkan sanksi disiplin menjadi tiga tingkatan, yaitu: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman ringan terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji untuk paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, paling lama satu tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Sedangkan jenis hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Adapun pejabat yang berwenang menghukum yaitu<sup>24</sup>:

a) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang:

- 1) Berpangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b e atas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin se-

<sup>22</sup> Philipus M Hadjon, Et.al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hal. 95-96.

<sup>23</sup> Ibid., hal 86-88.

<sup>24</sup> Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d (PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil);
- 2) Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b (PP No. 30 Tahun 1980).
- b) Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina tingkat I golongan ruang IV/b ke atas dan Pasal 6 Ayat (4) huruf b bagi PNS yang memnagku jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
  - c) Pimpinan Sekertariat Lembaga Tinggi/Tinggi Tegara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi PNS dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf d, Pasal 6 Ayat (4) huruf c bagai Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat pembiana tingkat I golongan IV/b ke atas dan Pasal 6 Ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;
  - d) Gubernur Kepala Daerah tingakat I bagi PNS pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri

Sipil pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah dalam lingkungannya masing-masing;

- e) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau yang sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri.

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekertaris Negara. Sedangkan, jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atau usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

b. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 Ayat (5), UU Nomor 15 Tahun 2004 juga menentukan ancaman sanksi pidana, dengan ancaman hukuman paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman sanksi dimaksudkan agar ketentuan undang-undang ditaati oleh para penyelenggara Negara, namun dalam mengklasifikasikan ancaman sanksi harus pula memper-

timbangkan perbuatan, apakah perbuatan tersebut masuk dalam kejahatan atau pelanggaran administratif. Bila kejahatan maka ancaman sanksinya adalah pidana, namun bila pelanggarannya administratif maka seyogyanya sanksi yang dikenakan adalah administratif.

### **C. Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan kebijakan<sup>25</sup> (*policy*) dengan parameter yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra) dan Skala Prioritas, bukan kegiatan pemeriksaan, karena suatu lembaga yang mempunyai otoritas tentang hal itu yakni BPK dan BPKP. Dengan demikian, Fungsi pengawasan DPRD atas pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah adalah sesuai dengan konsep dasar dalam Undang-Undang di bidang keuangan negara, yang menekankan pada kinerja pengelolaan keuangan, yakni *input, output, impact* dan *benefit*<sup>26</sup>.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa menjamin agar sesuai dengan rencana dan peraturan, sehingga dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi dapat diketahui sehingga da-

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 9 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>26</sup> Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press, Malang, 2019, hal. 124-125.

pat dilakukan tindakan perbaikan. Manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakikatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokkan, apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai tolak ukur atau tidak<sup>27</sup>.

Keberadaan DPRD sebagai pengawas eksternal bagi pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mencegah kerugian keuangan negara, walaupun terjadi kerugian keuangan sebagai akibat salah mengelola keuangan negara maka DPRD berupaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui para kepala SKPD yang menimbulkan kerugian daerah tersebut. Para kepala SKPD yang menimbulkan kerugian keuangan negara dipanggil untuk menghadiri pertemuan dalam bentuk persidangan. Dalam pertemuan itu, ditemukan adanya kerugian keuangan daerah dan bagaiman cara pengambilannya sehingga keuangan daerah berada dalam keadaan normal<sup>28</sup>.

Pengawasan yang dilakukan DPRD pada hakikatnya memiliki ketergantungan pada hasil pemeriksaan BPK yang diserahkan. Tanpa hasil pemeriksaan BPK, berarti pengawasan tidak dilakukan DPRD. Kehadiran pengawasan DPRD bagi pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mencegah kerugian keuangan daerah. Kalau pun terjadi kerugian keuangan sebagai akibat salah mengelola keuangan daerah maka DPRD berupaya pengembalian kerugian keuangan daerah melalui pertemuan dengan pihak terkait bagaimana cara pengembaliannya sehingga

<sup>27</sup> Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008. Hal. 2-3.

<sup>28</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Wati Djafar, Hukum Keuangan Negara dan Daerah: Teori dan Praktik, Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 89.

keuangan negara berada dalam keadaan normal<sup>29</sup>.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan merupakan laporan utama dalam pemeriksaan keuangan, yang memuat opini pemeriksa yang harus dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara<sup>30</sup>. SPKN sebagai instrument yang wajib digunakan dalam pemeriksaan, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan pedoman dalam pemeriksaan keuangan Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa, yang bermanfaat untuk pemeriksa maupun yang diperiksa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004, yang mengamanatkan kepada DPRD untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan hal tersebut dalam Pemandagri No.13 Tahun 2010, Pasal 2 mengatur tentang tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD, sebagai berikut:

1. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. LHP tersebut meliputi:
  - a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan, yang dapat berupa<sup>31</sup>:
    - 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
    - 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opi-*

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, dalam Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015, hal. 164.

<sup>31</sup> Pasal 3, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- nion*);
- 3) Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*); atau
  - 4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*).
- b. Laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
  3. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

LHP yang diterima DPRD juga telah dikonfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Apabila BPK belum melakukan konfirmasi DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada SKPD. Setelah DPRD maupun SKPD menerima LHP BPK, maka akan dilakukan pembahasan apabila LHP tersebut tidak memperoleh opini WTP sedangkan apabila memperoleh opini WTP maka Pemerintah Daerah langsung menindaklanjuti LHP BPK.

Kemudian, DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan tersebut dapat berupa<sup>32</sup>:

- a. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemerik-

---

<sup>32</sup> Pasal 7, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

saan Kinerja; Dan

c. Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Tindak Lanjut tersebut, terdiri atas<sup>33</sup>:

- a. Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab;
- b. Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
- c. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku anggota.

Setelah terlaksananya pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK, DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK untuk memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang tercantum dalam situs BPK sesuai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Tindak Lanjut yang Tidak Dimintakan Penjelasan dan/atau pemeriksaan
  - a. LHP BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian DPRD tidak perlu melakukan pembahasan dikarenakan LHP BPK tersebut tidak perlu dimintakan penjelasan

---

33 Pasal 8, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

- dan/atau dimintakan pemeriksaan lanjutan.
- b. Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK  
Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan atau pemeriksaan lanjut oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim tindak lanjut.
  - c. DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut LHP BPK  
Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
  - d. Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.
2. Pengawasan tindak lanjut yang dimintakan penjelasan dan/atau pemeriksaan.
- a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar atau pernyataan menolak memberikan opini dan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  
DPRD perlu melakukan pembahasan untuk memperoleh penjelasan dan/atau pemeriksaan lanjutan.
  - b. DPRD melakukan pembahasan LHP BPK  
DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam rapat panitia kerja. Panitia kerja adalah alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Pembahasannya dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut<sup>34</sup>:

<sup>34</sup> Pasal 6, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksa-

- 1) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- 2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- 3) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- 4) Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
- 5) Laporan hasil pembahasan dalam sidang Paripurna DPRD, dapat berisi usulan:
  - a) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak-jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - b) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

c. DPRD meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti LHP BPK. Sebagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah

---

naan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK, dengan cara membentuk tim tindak lanjut.

- d. DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut LHP BPK  
Pelaksanaan pengawasan DPRD dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- e. DPRD melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Setelah terlaksananya pelaksanaan pengawasan tindak lanjut LHP, maka DPRD berdasarkan opini yang diperoleh dalam LHP BPK<sup>35</sup>:


1. DPRD hanya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
3. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*).
4. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait

---

<sup>35</sup> Pasal 10, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Untuk lebih jelasnya terkait pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, akan digambarkan dalam bagan, sebagai berikut:



#### D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan negara yang berdasarkan konsitusi merupakan salah satu refleksi dari negara hukum<sup>36</sup>. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan suatu konsep yang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum. Menurut Bachrul Amiq<sup>37</sup> menyebutkan asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) telah lama dikenal dalam hukum administrasi yaitu asas kepastian hukum, asa kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, asas persamaan, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Kemudian, Philipus M. Hadjon<sup>38</sup> menyebutkan konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. *Good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintahan yaitu: menjamain keamanan setiap orang dan masyarakat; mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat; menunjukkan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat.

Dikemukakan dalam Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Ber-

<sup>36</sup> Zulkifli Aspan, Zulkifli Aspan, Artikel Scholar: Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip Gosod Governance dalam Penyelenggaraan Negara), 2013.

<sup>37</sup> Bachrul Amiq, Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Preesindo, Yogyakarta, 2010, hal. 21.

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 2010, Hukum administrasi Good Governance, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, hal. 9.

dasarkan Pasal 58, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Asas efisiensi adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- j. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## **E. Teori Pengawasan**

Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai, sehingga pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam siklus anggaran. Pengendalian tersebut dimaksudkan agar terjalin hubungan antara target dan realisasi setiap program atau kegiatan atau proyek yang harus dilakukan oleh pemerintah<sup>39</sup>.

Pemahaman tentang pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen maupun ilmu hukum administrasi, yang diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Melalui mekanisme pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang di-

---

<sup>39</sup> Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*. Setara Press, Malang, 2019, hal. 109.

maksud<sup>40</sup>.

Pengawasan menyangkut hal yang luas, yaitu setiap usaha agar kegiatan pemerintah tetap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan tersebut mencakup pembentukan sistem pengendalian internal, pembentukan *job description* yang tidak tumpang tindih, struktur yang dapat saling kontrol dan mengendalikan (*checks and balance*), termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah, apakah sesuai dengan aturan maupun tujuan yang telah dicapai<sup>41</sup>.

Dalam konteks manajemen, *auditing* sebagai fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap keseluruhan fungsi-fungsi lainnya yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*directing*). Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting baik sebagai *early warning system* apabila terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Pada pemerintahan, istilah pemeriksaan sering digunakan sebagai mengidentifikasi kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang perkembangan yang merupakan terjemahan dari *auditing*<sup>42</sup>.

Dengan demikian, Pengawasan atau kontrol adalah proses mencocokkan antara aktivitas yang sesungguhnya dilakukan dengan rencana yang dibuat. jadi pengawasan adalah proses mengevaluasi keefektifan tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*leading*). Konsep

<sup>40</sup> Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Keuangan Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011, hal. 97

<sup>41</sup> Ikhwah fahrojih, .....Op.Cit. hal. 45.

<sup>42</sup> BPKP. (2009). *Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, pelaku pengawasan sendiri harus bersih, ada kemampuan teknis dan keberanian moral dan ada tahapannya serta dilakukan dengan konsisten<sup>43</sup>.

Diakaitan dengan persoalan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dalam hal ini LHP dianggap sebagai sebuah dokumen yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Disinilah arti penting pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK. Untuk itu, diletakkannya pengawasan dalam fungsi manajemen P.O.A.C (*Planting, Organizing, Actuating, dan Controlling*), dimaksud sebagai penutup agar fungsi pengawasan ditunjuk terhadap semua kativitas fungsi-fungsi manajemen sebelumnya.

Menurut Geoerge Terry<sup>44</sup>, pengawasan merupakan penutup rangkaian fungsi-fungsi manajemen. Bahwa dalam tindakan manajemen, fungsi pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas fungsi-fungsi agar segala sesuatu berlangsung seperti yang ditetapkan. Pengawasan pada hakikat merupakan bagian dari fungsi manajemen, dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan)<sup>45</sup>. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Perlu ditekankan bahwa fungsi fundamental dari setiap manajemen saling berkaitan. *Planning* misalnya, berpengaruh kepada *organizing* dan *organizing* berpen-

<sup>43</sup> O.C.Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni, 2006, hal. 50.

<sup>44</sup> George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. 12, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013. hal. 9.

<sup>45</sup> Hadari nawawi, Pengawasan Melekat dilingkungan Aparatur Pemerintah, sinar garfika, Jakarta, 1989, hal 13

garuh kepada *controlling*. Satu fungsi tidak berhenti sebelum yang lainnya mulai berfungsi. Mereka mutlak berbaur dan umumnya tidak dilaksanakan tersendiri<sup>46</sup>.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan (*Planning*) adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang<sup>47</sup>.

*Planning* yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu<sup>48</sup>. Adapun yang dilakukan dalam perencanaan, meliputi<sup>49</sup>:

- 1) *Self audit* yakni menentukan keadaan organisasi sekarang
- 2) *Survey* yakni Lingkungan
- 3) *Objectives* yakni menentukan tujuan
- 4) *Forecast* yakni ramalan keadaan-keadaan yang akan datang
- 5) Melakukan tindakan-tindakan yang diusulkan
- 6) *Evaluate* yakni pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan
- 7) *Revise and adjust* (ubah dan sesuaikan) yakni rencana-

---

<sup>46</sup> Ibid., hal. 20.

<sup>47</sup> Ibid., hal. 17.

<sup>48</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Cet. 15, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 9

<sup>49</sup> Ibid., hal. 11.

rencana sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan keadaan-keadaan yang berubah-ubah

- 8) *Communicate* yakni berhubungan terus selama proses perencanaan

Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, organisasi perlu segera membuat perencanaan (*planning*) begitu LHP diterima. Perencanaan tersebut mencakup tujuan/sasaran/target yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan perbaikan manajemen. Perencanaan juga mengandung strategi bagaimana pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan agar bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu melalui cara atau kegiatan tertentu. Dalam perencanaan juga ditentukan mengenai penggunaan sumber daya yang diperlukan, baik berupa SDM maupun dana, alat, dan kebijakan. Hal terakhir yang perlu ditetapkan adalah standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target, hal ini bisa berupa jangka waktu tertentu yang diberikan untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

- a. Hasil Pemeriksaan BPK

Tugas BPK adalah pemeriksaan, dalam ketentuan umum UU Nomor 15 Tahun 2014 menyebutkan, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang hasilnya selalu disusun dalam ben-

tuk laporan yakni LHP (Laporan hasil pemeriksaan). Ada tiga jenis pemeriksaan: pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini, laporan pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, Laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

LKPP dan LKPD disusun setiap tahun, yang berisi Laporan realisasi anggaran, (LRA), neraca, Laporan arus kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). LKPP diserahkan kepada pemerintah (Presiden) kepada BPK untuk diperiksa (diaudit), paling lama dua bulan, dan selanjutnya hasil pemeriksaan inilah yang disampaikan kepada DPR dan DPD. Demikian juga halnya dengan LKP, diserahkan oleh pemerintah daerah (Gubernur, Wali Kota/Bupati) kepada BPK untuk diperiksa, juga paling lama dua bulan, lalu diserahkan kepada DPRD provinsi/kabupaten kota.

Disamping pemeriksaan atas LKPP dan LKPD, BPK juga menyusun Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHSP (Ikhtisar hasil pemeriksaan semester). Ini merupakan gabungan berbagai pemeriksaan yang rencananya disusun dalam RKP (Rencana Kerja Pemeriksaan). IHSP mulai dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya semester yang akan diperiksa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 E Ayat (2) UUD RI 1945, LHP BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Maksudnya LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat diserahkan kepada DPR dan DPD, sedang laporan keuangan pemerintah daerah diserahkan kepada DPRD. Ini berarti laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diserahkan kepada DPRD provinsi. Demikian seterusnya dengan LHP

atas laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota.

LHP atas LKP, LKPD, dan IHSP diserahkan secara resmi kepada lembaga perwakilan. Acaranya sudah rutin dan terjadwal, yaitu setiap tahun dan setiap semester, melalui sidang Paripurna DPR dan DPD. Biasanya, dari BPK akan hadir seluruh unsur pimpinan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, anggota, pejabat eselon I, dan beberapa pejabat eselon II yang langsung terkait; yang menyampaikan pidato dan meyerahkan hasil pemeriksaan BPK selalu ketua BPK.

Menurut Baharuddin Aritonang<sup>50</sup>, Biasanya jadwal sidang tertunda, karena sidang paripurna DPRD itu belum mencapai kuorum. Tapi, karena pimpinan DPR sudah terbiasa dengan kenyataan seperti ini, maka sidang cukup ditunda selama 15 menit, untuk selanjutnya diteruskan dengan antara lain acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK. Acaranya dimulai dengan sidang paripurna yang disertai kata pengantar pembukaan oleh ketua DPR. Selanjutnya ketua BPK dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan dan kemudian menyerahkan laporan secara resmi di depan sidang paripurna. Sepanjang yang menyangkut lembaga perwakilan, mekanisme semacam ini juga berlangsung di daerah, di depan sidang paripurna DPRD Provinsi yang belum seragam, penyerahan LHP BPK kepada DPRD Kab/kota. Hal yang sebaliknya, berlangsung di depan sidang paripurna DPRD Kab/kota. Dalam kenyataannya masih lebih banyak berlangsung di kantor perwakilan BPK yang berada di ibu kota Provinsi.

b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 20014, meyebutkan

---

<sup>50</sup> Baharudding Aritonang, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Gramedia, 2017, hal. 99-100.

bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, dan Ayat (4) menyebutkan bahwa DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, DPRD melakukan pembahasan atas LHP BPK dalam Panitia Kerja sebagai alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti LHP BPK, Apabila LHP keuangan dengan opini yang bukan WTP dan LHP dengan tujuan tertentu.

Adapun tahap pembahasan hasil pemeriksaan dalam pengawasan DPRD, meliputi<sup>51</sup>:

- 1) Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- 2) Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- 3) Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK.
- 4) Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD.
- 5) Laporan hasil pembahasan, dapat beri usulan:
  - a) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan ke-

---

<sup>51</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD.

pada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak-jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan

- b) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Sedangkan, dalam Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dibagi dalam bentuk pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester dan Hasil Pemeriksaan Persial/individual.

Adapun pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- 2) Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Semester. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi da-

---

<sup>52</sup> Pasal 214 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

pat mengadakan konsultasi dengan unsur BPK untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

- 3) Hasil pembahasan, dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- 4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan para Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis. Apabila hasil konsultasi, menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka:
  - a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
  - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut.

Sedangkan, pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Parsial/individual, yaitu sebagai berikut<sup>53</sup>:

- 1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- 2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual.

<sup>53</sup> Pasal 215 Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019

- 3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
- 4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*Organizing*) mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan kewenangan di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencarian dan penugasannya kedalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Ada yang tidak berpendapat demikian, dan lebih condong memasukkan *staffing* sebagai unsur utama. Di dalam setiap kejadian, pengorganisasian melahirkan peranan kerja dalam struktur formal dan dirancang untuk memungkinkan manusia bekerja sama secara efektif guna mencapai tujuan bersama<sup>54</sup>.

Organizing yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu<sup>55</sup>. Adapun yang dilakukan dalam pengorganisasian, meliputi<sup>56</sup>:

- a. *Identity* yakni tetapkan dengan teliti dan tentukan peker-

---

<sup>54</sup> George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen.....Op.Cit., hal. 17.

<sup>55</sup> George R, Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen.....Op.Cit., hal. 9.

<sup>56</sup> Ibid., hal. 11.

jaan yang akan dilaksanakan

- b. *Break work down* yakni bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas setiap orang
- c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi penting
- d. Tentukan persyaratan-persyaratan setiap posisi
- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik
- f. Bagi-bagikan pekerjaan, pertanggungjawaban dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan
- g. Ubah dan sesuaikan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian

Setelah perencanaan disusun maka proses berikutnya adalah bagaimana pimpinan memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan, yaitu dengan membagi tugas/pekerjaan kepada individu atau kelompok tertentu secara tepat serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Pembagian tugas selalu disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam batas-batas tertentu. Dalam proses pengorganisasian (*organizing*), tentunya pimpinan memberikan tugas kepada seseorang atau unit kerja tertentu yang lebih menguasai permasalahan yang dimaksud sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi yang dimiliki dan apabila harus melibatkan beberapa bidang untuk saling bekerja sama, maka pimpinan perlu mengatur proses koordinasi antar-bagian tersebut maupun hubungan dengan pihak ketiga jika diperlukan.

Pada proses pengorganisasian DPRD sudah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dapat berupa: opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar atau pernyataan menolak memberikan opini. Kemudian, DPRD sudah melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan:

- 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/ atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
- 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Berdasarkan ketentuan, Pasal 21 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 20014, menyebutkan bahwa DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. sedangkan, dalam Ayat (3) menyebutkan bahwa DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 6 huruf e dan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Pasal 214 menyebutkan bahwa DPRD dapat Meminta BPK

untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang teruang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, dan Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang teruang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusia dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikan kompensasi kepada mereka<sup>57</sup>.

*Motivating* merupakan sebuah kata yang lebih disukai daripada kata *actuating*. Beberapa pihak yang lain menganggap arti kedua kata tersebut adalah sama<sup>58</sup>. Sehubungan dengan, hal tersebut dalam gambar yang memperlihatkan lima kombinasi fungsi fundamental yang paling umum dalam rangka pencapaian tujuan menurut George R. Terry, pada bagian C terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, *Staffing*, memberi pengarahan (*directing*) dan pengawasan<sup>59</sup>.

*Staffing* (Kepegawaian) untuk menentukan keperluan-

---

<sup>57</sup> George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen.....Op.Cit., hal. 17.

<sup>58</sup> Ibid., hal. 18.

<sup>59</sup> Ibid., hal 15-16.

keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga kerja<sup>60</sup>. Adapun yang dilakukan dalam kepegawaian, meliputi<sup>61</sup>:

- a. Tentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia
- b. Gerakkanlah pegawai-pegawai sedapat mungkin
- c. Saringlah
- d. Latih dan kembangkan sumber-sumber daya manusia
- e. Ubah dan sesuaikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber daya manusia sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan-perubahan kondisi
- f. Berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai

*Motivating* untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan<sup>62</sup>. Adapun yang dilakukan dalam pemotivasian, meliputi<sup>63</sup>:

- a. Berhubungan dengan staff dan jelaskan tujuan kepada bawahan
- b. Performance standards yakni bagi-bagikan ukuran pelaksanaan
- c. Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran pelaksanaan itu
- d. Beri bawahan upah berdasarkan pelaksanaan
- e. Puji dan tegur dengan jujur
- f. Adakan lingkungan yang memberikan dorongan dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya.

<sup>60</sup> George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen.....Op.Cit., hal. 9-10.

<sup>61</sup> Ibid., hal. 11-12.

<sup>62</sup> Ibid., hal. 10.

<sup>63</sup> Ibid., hal. 12.

- g. Ubah dan sesuaikan cara-cara memotivasi hubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses bimbingan

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah Menindak Lanjut LHP BPK

DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK, sehingga DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah. Kemudian, Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan/ atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim Tindak Lanjut.

Salah satu yang penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari siklus cek dan *balance* adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pasal 23 ayat (3) UUD RI 1945, mengamanatkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti LHP BPK. Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 20014 yang menyebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui

tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

b. Kordinasi dengan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 7 menyebutkan bahwa, DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasan dapat berupa: pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 8, menyebutkan bahwa Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Tim Tindak Lanjut, terdiri atas:

- 1) Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku penanggungjawab;
- 2) Inspektur Propinsi/Kabupaten/Kota selaku sekretaris; dan
- 3) Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait selaku

#### 4. Pengendalian

Pengendalian (*Controlling*) mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.

*Controlling* yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. Adapun hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan, meliputi:

- a. Tetapkan ukuran-ukuran
- b. Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran
- c. Perbaiki penyimpangan-penyimpangan
- d. Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi
- e. Berhubungan selalu selama proses pengawasan

Pengendalian (*controlling*) dilaksanakan oleh pimpinan dengan menilai kinerja bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Pimpinan melakukan pengendalian bukan hanya pada akhir kegiatan tetapi telah dimulai sejak awal dan

dalam proses pengerjaan, hingga menuntut pertanggungjawaban pada akhir kegiatan. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka pimpinan perlu memantau pekerjaan bawahannya sudah sejauh mana proses penyelesaian dilakukan, memeriksa apakah sesuai dengan rencana dan jika ditemui kendala-kendala maka mengupayakan mencari solusi yang terbaik .

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam perencanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, terdiri dari:

a. Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK

Pasal 20 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hal ini karena Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Lebih lanjut, dalam ayat (6), menyebutkan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pelaksanaan pemantau tindaklanut LHP BPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPK Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Monitoring Tindak Lanjut LHP BPK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD, Pasal 9 menyebutkan bahwa melakukan monitoring kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. lebih lanjut dalam Pasal 10, menyebutkan bahwa:

- 1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian.
- 3) DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar.
- 4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini.

## **BAB III**

# **SISTEM PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

### **A. Perencanaan dan Pengorganisasian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD**

#### **1. Perencanaan Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut LHP BPK**

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga dalam pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut perlu adanya hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mana laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPRD begitupun dengan Pemerintah daerah. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut perlu dilakukan pembahasan untuk menentukan seperti apa pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah.

##### **a. Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Prov. Sulawesi Selatan**

Hasil pemeriksaan BPK sangatlah penting dalam menentukan seperti apa pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK, karena mengemukaakan temuan-temuan yang perlu diberikan rekomendasi. Kemudian, BPK memberikan kesimpulan terkait opini apa yang akan diberikan sebelum diserahkan ke DPRD dan

pemerintah daerah, yang juga menentukan apakah perlu dilakukan pembahasan atau tidak.

Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan, dapat mengadakan pertemuan konsultasi, dan dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk keperluan tersebut, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, ba-

- rang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
- d. meminta keterangan kepada seseorang.
  - e. Dalam rangka meminta keterangan BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang
  - f. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

Laporan Keuangan disampaikan Gubernur kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kepala SKPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun LKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam penyusunan LKPD Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala SKPD selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah sedangkan Gubernur selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Secara umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap

LKPD, BPK menitikberatkan pada dua hal yaitu efektivitas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dalam melaksanakan APBD.

LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari laporan keuangan, yaitu standar pelaporan tambahan sebagaimana diatur pada lampiran IV (Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 03, Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan) Peraturan BPK tentang SPKN, yang mewajibkan pengungkapan temuan dengan sistematika secara terang dan jelas berdasarkan paragraph 16, 22, dan 25 Lampiran IV Peraturan BPK tentang SPKN yaitu harus mengembangkan kondisi kriteria, akibat dan sebab. Pengungkapan tersebut merupakan standar menyajikan temuan, umumnya menggunakan frasa:

- a. kondisi tersebut tidak sesuai dengan....(dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang terkait secara spesifik);
- b. kondisi tersebut mengakibatkan.....(dengan menyebutkan keadaan menurut BPK, seperti kerugian keuangan Negara dan lain-lain);
- c. kondisi tersebut disebabkan.....(dengan menyebutkan penyebab keadaan dan tanggung jawab pejabat yang terkait);
- d. tanggapan atas kondisi tersebut.....(pernyataan pejabat yang bertanggung jawab).

Terutama tanggapan pejabat yang bertanggungjawab, telah ditegaskan pada Pasal 16 ayat (4) UU NO. 15 TAHUN 2006 bah-

wa: “tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggungjawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan”. Kemudian diperjelas dengan paragraf 43 sampai 47 Lampiran IV Peraturan BPK No. 1 Thn 2017: *“Laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpanan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggungjawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan”*.

Tanggapan tersebut, oleh SF. Marbun disebut asas asersi adalah asas dimana para pihak yang terlibat, baik yang diperiksa atau yang memeriksa, itu saling berkomunikasi, dan yang diperiksa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan serta konfirmasi terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan. Permasalahan sekarang ini adanya, *euphoria* berburu opini WTP meskipun bukan baru kali ini terjadi. Meraih opini WTP dari BPK seolah menjadi prestasi yang harus dibanggakan dan menunjukkan tata kelola keuangan yang baik tanpa korupsi.

Permasalahan yang muncul adalah ketika opini WTP atas laporan keuangan menjadi komunitas yang “diperjual-belikan”. Misalnya contoh kasus suap yang diberikan Irjen kemendes PDTT, Sugioto, kepada dua orang auditor BPK sebanyak Rp. 400 juta agar memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2009, dan masih banyak contoh yang menunjukkan ketidaksinkronan antara opini audit yang diberikan BPK dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga wajar jika muncul

banyak dugaan bahwa pemberian opini oleh BPK telah diperjualbelikan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan pengendalian kualitas (*quality control*) oleh inspektorat dalam BPK dan Jamaian kualitas (*quality assurance*), termasuk menyiapkan rancangan-rancangan pemeriksaan dalam satu tahun sehingga sampai akhirnya memberikan opini kepada kementerian tidak mampu mencegah terjadinya kelalaian yang disengaja oleh BPK.

Padahal dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, pada Pasal 6 dan Pasal 7 telah memuat kewajiban dan larangan anggota Bpk dan Pemeriksa, yang juga dibarengi sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 memuat sanksi kode etik bagi anggota BPK dan Pemeriksa, yang dalam Pasal 10 juga menyebutkan: Sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa yang terdiri dari: a) Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK; b) Pegawai Negeri Sipil dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan c) Akuntan Publik, tidak membebaskan dari hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketika sudah keluar menjadi LHP, maka menjadi tanggungjawab profesi, sehingga kalau terjadi kesalahan dalam pemeriksaan dapat dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau jika ada auditor yang tidak benar dapat dilaporkan di Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, sehingga opini tidak menjamin bahwa aktivitas yang tersaji dalam laporan keuangan adalah sesuai ketentuan, yang berarti opini bagus bu-

kan berarti tidak ada kasus. Opini atas laporan keuangan tidak menjamin yang tersaji adalah benar, melainkan wajar, dengan kata lain opini wajar, bukan benar.

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah kepada DPRD untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya yang dibuktikan dengan tanda terima laporan hasil pemeriksaan. Kemudian diterima dan dikonfirmasi juga kepada satuan kerja perangkat daerah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah. Apabila BPK belum melakukan konfirmasi atas LHP kepada SKPD, DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi.

LHP LKKD paling lambat 2 (dua) bulan akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD, dan Gubernur (sesuai dengan kewenangannya) setelah sebelumnya BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah (dalam hal ini disampaikan oleh Gubernur kepada BPK) paling lambat 3 (tiga bulan) setelah tahun anggaran berakhir. LKPD yang disampaikan Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK tersebut, meliputi Laporan Arus Khas, Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD diatur ber-

sama oleh BPK dengan masing-masing DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, dinyatakan terbuka untuk umum.

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Gubernur, sesuai dengan kewenangannya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag bagian Fasilitas Anggaran dan Pengawasan H. Ismail M. menyebutkan bahwa:


“Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Prov. Sulsel kepada DPRD Prov. Sulsel, dilakukan setiap bulan Juni tahun berikutnya, didahului dengan surat BPK kepada DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menentukan tanggal penyerahan. DPR akan bekerja setelah ada surat dari BPK Perwakilan. Setelah surat diterima, maka dibawa ke setiap fraksi, yang selanjutnya diserahkan ke pimpinan DPRD. Dari Pimpinan DPRD dibawa ke Badan Musyawarah untuk menentukan kapan penyerahan LHP BPK yang bersifat Paripurna yang dihadiri biasanya oleh BPK RI untuk menyerahkan LHP BPK dari BPK Perwakilan Sulsel kepada Pemerintah Dae-

rah. Dalam Tata Tertib DPRD Tahun 2019, hanya mengatur penyerahan LHP, hanya saja Penyerahan LHP ke DPRD tidak mesti dalam bentuk Paripurna, tetapi sudah menjadi kebiasaan.”

Lebih lanjut, tidak pernah dibentuk Panitia Khusus untuk menindaklanjuti LHP BPK, tetapi ada terdapat di Kabupaten/Kota yang memiliki seperti itu ada, seperti yang kita ketahui bahwa masih ada kabupaten di Provinsi Sulsel yang belum memperoleh opini WTP. Tetapi kalau di Provinsi tetap dibahas tetapi diberikan kepada masing-masing Komisi. Hal ini dikarenakan selama 10 tahun terakhir Pemerintah daerah Prov. Sulsel selalu memperoleh Opini WTP.

Untuk lebih jelasnya, adapun Mekanisme penyerahan LHP BPK yaitu sebagai berikut:

### Alur Peyerahan LHP BPK



#### 1) Alur Peyerahan LHP BPK

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulsel TA 2019, Pada hari selasa tanggal 7 bulan Juni Tahun 2020 dengan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel kepada Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulsel.

Menempatkan Prov. Sulsel menjadi Provinsi dengan raihan WTP ke-10 secara berturut-turut. Kepala Perwakilan BPK Provins Sulsel Wahyu Priono menyebutkan bahwa, "*LKPD Provinsi Sulsel TA 2019 memperoleh WTP karena telah masuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan*". Lebih lanjut, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyebutkan bahwa, "*Agar Pemerintah Provinsi melakukan penyempurnaan terkait LKDP, dan yang menjadi catatan akan kita tindaklanjuti bersama dengan pemerintah melakukan perbaikan atau menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme.*"

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, raihan ini menjadi bukti prestasi Sulsel yang dapat mempertahankan Opini WTP. Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019 ini menjadi gambaran bahwa masih terdapat catatan-catatan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Baik terkait perencanaan penganggaran, maupun dalam penata-usahaan dan pertanggungjawaban, serta pengelolaan barang milik daerah. Opini yang baru diterima, lanjutnya, menjadi tantangan ke depan agar bisa semakin disempurnakan. Sehingga, target WTP *Clean and Clear* bisa diwujudkan kembali. Kemudian menyusun action plan atas berbagai rekomendasi saran yang bersifat koreksi terkait temuan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019. Hingga menuntaskan tindak lanjut temuan sebelumnya yang belum selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari, mengingatkan kepada Gubernur Sulsel, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 320 Ayat 1 UUD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 Ayat

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2019 telah diterima oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel.

Adapun hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019, ditemukan beberapa kelemahan dalam implementasi Sistem Pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

#### 1. Kelemahan Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari LHP sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.

Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terdapat dalam LHP BPK Buku II No. 1.B/LHP/XIX.MKS/07/2020. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang

ditemukan BPK adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Optimal.
  2. Pengelolaan BLUD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Optimal.
  3. Kesalahan Penganggaran Belanja Honorarium Non-PNS Sebesar Rp. 11.447.965.500,00.
  4. Pengelolaan Pajak Air Permukaan Belum Optimal.
  5. Pengelolaan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tagihan Penjualan Angsuran Tidak Optimal.
  6. Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya Berlarut-larut.
  7. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Belum Optimal.
  8. Standar Uang Harian dan Uang Representasi Pada Belanja Perjalanan Dinas Tidak Berdasar dan Melebihi Ketentuan.
  9. Perikatan Tenaga Non-PNS di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Dikelola Secara Memadai.
  10. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Dilakukan Secara Tertib dan Memadai (lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1)
2. Kelemahan Ketidak-patuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan SPKN, BPK Perwakilan Provinsi Sulsel melakukan

pengujian kepatuhan pada pemerintah Provinsi Sulsel terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidak-patuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap pengujian laporan keuangan.

BPK Provinsi Sulsel TA 2019, menemukan adanya ketidak-patuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana terdapat dalam LHP BPK Buku III No.1.C/LHP/XIX.MKS/07/2020. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran Terlambat Disetor Ke Kas Daerah sebesar Rp.1.601.036.661,84 dan Belum Disetor Sebesar Rp. 20.647.261.382,40.
2. Bendahara Pengeluaran pada Badan Penghubung Daerah tidak memotong, mencatat dan menyetor pajak sebesar Rp. 507.950.931,00.
3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD TA 2019 Tidak Sesuai Ketentuan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.
4. Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.
5. Kelebihan Pembayaran atas Paket Peningkatan/Preservasi Jalan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sebesar Rp. 8.329.434.976,22.
6. Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp. 1.348.312.500,00.

7. Pemberian honorarium untuk Anggota Tim Sinkronisasi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Keamanan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tidak Sesuai Ketentuan.
8. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 416.400.353,00. (lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 2).

Dengan demikian, Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, sehingga opini tidak menjamin bahwa aktivitas yang tersaji dalam laporan keuangan adalah sesuai ketentuan, yang berarti opini bagus bukan berarti tidak ada kasus. Opini atas laporan keuangan tidak menjamin yang tersaji adalah benar, melainkan wajar, dengan kata lain opini wajar, bukan benar.

Hal ini sesuai apa yang diperoleh penulis bahawa dalam LHP BPK atas LKPD Prov. Sulsel masih ditemukan adanya kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga apabila tidak ditindak lanjuti dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengawasan DPRD penting mengingat opini WTP yang diperoleh, untuk memastikan Pemerintah daerah menindak-lanjutnya maka kordinasi dengan Tim tindak lanjut harus maksimal.

- b. Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan  
Pembahasan tindak lanjut LHP BPK, berdasarkan Per-

aturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pembahasan hanya dilakukan apabila LHP memperoleh bukan opini WTP dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun, pengawasan DPRD dapat dibagi menjadi Pembahasan dengan LHP dengan opini WTP dan LHP dengan opini bukan WTP, yang berarti perlu dilakukan pembahasan apakah perlu permintaan penjelasan atau pemeriksaan lanjutan kepada BPK terkait temuan dalam LHP tersebut.

Kemudian, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan. Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud salah satunya adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, DPRD mempunyai hak:

- a. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan) hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

1. Pembahasan Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2014

LHP keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar atau pernyataan menolak memberikan opini dan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DPRD perlu melakukan pembahasan untuk memperoleh penjelasan dan/atau pemeriksaan lanjutan. Apabila LHP BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian DPRD tidak perlu melakukan pembahasan dikarenakan LHP BPK tersebut tidak perlu dimintakan penjelasan dan/atau dimintakan pemeriksaan lanjutan.

Adapun LHP BPK atas LKPD Prov. Sulsel memperoleh opini WTP, maka Pemerintah Daerah dapat langsung menindaklanjuti LHP BPK yang tidak dimintakan penjelasan dan atau pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK dengan membentuk Tim tindak lanjut.

Kemudian, DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut LHP BPK yang pelaksanaan pengawasannya oleh DPRD dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Setelah itu, Pemerintah daerah melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terdapat perbedaan karena pembahasan dilakukan jika opini yang

diperoleh bukan WTP. Namun, Menurut H. Imail M, Kepala bagian Fasilitas Anggaran dan pengawasan pada DPRD provinsi Sulsel, menyebutkan bahwa:

“Sekalipun WTP tetap dilaksanakan pembahasan akan tetapi juga hanya melihat OPD yang bermasalah, untuk menanyakan apakah sudah menyelesaikan temuan sesuai dengan rekomendasi. Lebih lanjut, apabila OPD menjawab sudah, maka masing-masing komisi tetap mencari tahu kebenarannya”.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud ini adalah pembahasan laporan hasil pemeriksaan individual/persial berdasarkan tata tertib DPRD, hanya saja jika melihat dasar acuan penjabaran dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 maka seharusnya tidak dilakukan pembahasan dan klarifikasi, dikarenakan adanya pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut lebih lanjut diatur dalam tata tertib. Namun, tindakan tersebut patut diapresiasi. Adanya ketentuan tersebut membuat banyak Provinsi di Indonesia melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh opini WTP, bahkan ada beberapa kasus suap kepada penyidik BPK agar memperoleh opini WTP. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketentuan bahwa apabila

memperoleh opini WTP maka pemerintah daerah dapat langsung menindaklanjuti LHP BPK tanpa perlu adanya pembahasan lagi di DPRD untuk menentukan apakah perlu meminta penjelasan dan pemeriksaan lanjutan oleh BPK.

2. Pembahasan Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tata tertib DPRD sehubungan dengan pembahasan hasil pemeriksaan BPK meliputi pembahasan hasil pemeriksaan semester dan hasil pemeriksaan parsial/individual, yang dilakukan oleh setiap komis DPRD.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi, terdiri dari: Komisi Bidang Pemerintahan; Komisi B: Bidang Ekonomi; Komisi C: Bidang Keuangan; Komisi D: Bidang Pembangunan; dan Komisi E: Bidang kesejahteraan Rakyat, yang memiliki Mitra Kerja masing-masing Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Koordinasi Komisi dan Pimpinan DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 1 Mintra Kerja Komisi Dalam Tata Tertib  
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

<b>Komisi Bidang Pemerintahan</b>	<b>Komisi B : Bidang Ekonomi</b>	<b>Komisi C : Bidang Keuangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Pemerintahan;</li> <li>2. Badan Kepegawaian Daerah;</li> <li>3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li> <li>4. Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;</li> <li>6. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;</li> <li>7. Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;</li> <li>8. Badan Penghubung Daerah;</li> <li>9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</li> <li>10. Biro Hukum dan HAM;</li> <li>11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;</li> <li>12. Biro Organisasi Dan Tata Laksana; dan</li> <li>13. Biro Umum dan Perlengkapan;</li> <li>14. Inspektorat;</li> <li>15. Sekretariat DPRD.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Perekonomian;</li> <li>2. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan hortikultura;</li> <li>3. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan;</li> <li>4. Dinas Perkebunan;</li> <li>5. Dinas Kelautan Dan Perikanan;</li> <li>6. Dinas Kehutanan;</li> <li>7. Dinas Perindustrian;</li> <li>8. Dinas Perdagangan;</li> <li>9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;</li> <li>10. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>2. Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah;</li> <li>5. Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan;</li> <li>6. Perbankan;</li> </ol>
	<b>Komisi D : Bidang Pembangunan</b>	<b>Komisi E : Bidang kesejahteraan Rakyat</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>3. Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi;</li> <li>4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang;</li> <li>5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;</li> <li>6. Dinas Perhubungan;</li> <li>7. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>8. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan;</li> <li>2. Dinas Kesehatan;</li> <li>3. Dinas Sosial;</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>5. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;</li> <li>6. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;</li> <li>7. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak</li> <li>8. Biro Kesejahteraan</li> <li>9. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah; dan</li> <li>10. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</li> </ol>

Sumber data: Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


a. Laporan Pemeriksaan Semester

Adapun tahapan pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, sebagai berikut:

- 1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Semester yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- 2) Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Semester. Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur BPK untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- 3) Hasil pembahasan, dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- 4) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan para Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis. Apabila hasil konsultasi, menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, maka:
  - a) dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau

b) dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

**Bagan 1 Mekanisme  
Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester (HAPSEM)**



b. Laporan Pemeriksaan Individual/Persial

Adapun tahapan pembahasan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Persial/individual, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
2. Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pem-

- bahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/ individual.
3. Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan daerah.
  4. Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPRD.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

**Bagan 2 Mekanisme  
Pembahasan Laporan LHP Parsial/Individual**



Mekanisme tindak lanjut LHP BPK yang telah diatur dalam Pasal 214 dan pasal 215 tata tertib DPRD Provinsi Sulsel belum terlaksana secara sistematis. Sebagai contoh Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sulsel yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan distribusikan kepada setiap komisi tidak

selalu dilanjutkan dengan rapat konsultasi antara BPK dengan komisi untuk mengkalifikasi dan/atau mendalami LHP BPK. Demikian pula, rapat kerja dan rapat dengar pendapat anatar komisi dengan SKPD juga tidak selalu mengagendakan pembahasan tentang tindak lanjut LHP BPK oleh SKPD. Rapat dengar pendapat atau rapat kerja tentang LHP BPK lebih banyak dilakukan apabila telah menjadi opini publik.

Berdasarkan hasil wawancara H. Imail M, Kepala bagian Fasilitas Anggaran dan pengawasan menyebutkan bahwa: *“Pimpinan DPRD menyerahkan LHP BPK kepada Sekertariat Dewan untuk menganalisis LHP, terkait kemitraan masing-masing secara teknis masing-masing kemitraan komisi. Misalnya, dinas pendapatan daerah temuannya apa kita serahkan ke komisi C, yang akan memanggil atau mengundang masing-masing OPD kemitraannya, yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana OPD atau dinas masing-masing dalam menindaklanjuti temuan BPK. Apakah sudah menyelesaikan secara baik, paling tidak administarasi, pengembalian atau yang lainnya. Pimpinan memanggil masing-masing pimpinan komisi untuk mendapat informasi tentang hasil-hasil temuan BPK dan hasil-hasil rekomendasi tiap komisi. Apabila tidak ada yang bermasalah maka, DPRD menganggap tidak ada yang perlu ditindak lanjuti untuk dilaporkan ke penyidik hukum maka, tidak ada surat ke aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan penggunaan keuangan negara oleh OPD Masing-masing. Ketika sudah ada rekomendasi dari BPK, tergantung kemitraan komisi masing-masing untuk membicarakannya. Kemudian, melaporkannya ke pimpinan. Setelah itu selesai, kecuali ada hal-hal yang bersifat temaun yang besar, maka DPRD bersikap lain, tapi*

*selama ini bias Kemudian, terkait dalam perencanaan anggaran LHP BPK tidak menjadi pertimbangan untuk menyetujui perencanaan anggaran. Akhir setelah LHP BPK, untuk mengetahui berapa silva dan BPK mengatakan sudah bagus, misalnya tahun 2019 sudah selesai. Biasanya Pemerintah Daerah ada Silva yang tidak dimanfaatkan, barulah Pemerintah daerah mengadakan perubahan itulah sambungannya, bukan di pokok tetapi lari ke perubahan. Perubahan itulah yang digunakan sisa untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPK, karena semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi dikembalikan, sehingga sisanya dijadikan bahan untuk masuk di perubahan.”*

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembahasan laporan hasil pemeriksaan semester didahului dengan adanya pembahasan parsial/individual. Adapun hasil pemeriksaan yang dibahas setiap komisi merupakan hasil dari pengelompokan berdasarkan temuan pada suatu SKPD yang merupakan kemitraannya. Hal ini yang mungkin menjadi alasan mengapa tidak pernah dimintakan penjelasan terkait temuan dalam LHP kepada BPK.

Sampai saat ini, pimpinan DPRD juga belum pernah memiliki kesimpulan yang jelas tentang hasil pemeriksaan BPK. Belum pernah diketahui sikap DPRD secara kelembagaan terhadap LHP BPK yang mengandung pelanggaran administrasi, karena belum pernah jelas sikap DPRD secara kelembagaan yang direpresentasikan oleh pimpinan DPRD. Maka, tindak lanjut BPK, baik yang mengandung dugaan tindak pidana atau pelanggaran administrasi juga masih bersifat sumir (tidak jelas). DPRD secara kelembagaan belum pernah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum atau pelanggaran administrasi

kepada atasan.

Kemudian, Tatab DPRD khususnya yang mengatur tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD perlu ditinjau ulang efektivitasnya antara lain, tentang pengambilan kesimpulan untuk ditindak lanjuti atau tidak LHP BPK oleh DPRD, di mana pengambilan kesimpulannya menjadi otoritas fraksi sebagai representasi partai politik dan pimpinan DPRD. Hal ini membuka peluang dominannya pertimbangan kepentingan politik dalam pengambilan kesimpulan ditindaklanjuti atau tidaknya LHP BPK oleh DPRD. Sementara pertimbangan kepentingan yang lebih strategis bagi kepentingan rakyat akan terabaikan. Mekanisme pengambilan kesimpulan demikian juga mengabaikan keberadaan komisi yang memiliki fungsi pengawasan spesifik terhadap unsur-unsur pemerintahan dan lebih mengetahui kondisi unsur-unsur pemerintahan yang menjadi mitranya.

## 2. Pengorganisasian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD

Pengorganisasian adalah suatu situasi dimana organisasi dapat digerakkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila setelah DPRD melakukan pembahasan dan kesimpulan dari laporan hasil pembahasan berisi usulan: 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidak-jelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil

pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

a. BPK Memberikan Penjelasan atas Temuan dalam LHP BPK

Dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan disatuan kerja tertentu yang tertuang dalam LHP BPK. DPRD dapat meminta BPK untuk memberikan penjelasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK. Permintaan klarifikasi disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Kewenangan BPK tidak hanya terbatas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah. Pemberian pendapat, pertimbangan, atau keterangan ahli oleh BPK kepada Pihak-pihak yang membutuhkan bukun merupakan suatu kewajiban. Hal ini didasarkan adanya kata “dapat” yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilaksanakan, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh BPK. Seyogyanya kata “dapat” tersebut tidak perlu ada, karena BPK berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah serta pemberian pendapat, pertimbangan, atau keterangan ahli merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diembannya. Begitu pun dengan, DPRD jagan sampai kata “dapat” menjadi penghalang dalam mendapatkan informasi yang akurat untuk memahami LHP BPK.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa DPRD tidak memintakan penjelasan kepada BPK, karena adanya ketentuan bahwa adanya waktu 60 hari bagi LHP BPK untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing OPD. Jadi setelah 60 hari bermasalah

maka dikasih ruang BPK untuk mengembalikan atau memperbaiki administrasi oleh BPK, kalau tidak 60 hari jadwal penyerahan LHP tidak diselesaikan secara baik maka DPRD dapat menyampaikan ke aparat penegak hukum. Namun, Menurut H. Ismail M, Kepala bagian fasilitas anggaran dan pengawasan mengatakan bawa: *“Selama ini kelihatannya kalau semua di sini terselesaikan secara baik, kecuali cukup berat diselesaikan oleh suatu OPD untuk tidak mengembalikan maka, biasanya sampai diserahkan penegak hukum dan hukum langsung masuk mungkin karena adanya laporan langsung dari BPK, atau penegak hukumnya lebih aktif mencari tahu tentang pelaksanaan tahun anggaran yang berjalan. Lebih lanjut, “Komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terjalin dengan baik karena adanya terjalin kemitraan antara Komisi DPRD dengan Dinas-Dinas terkait”.*

Selain itu, terkait pernyataan tersebut dalam beberapa portal berita menyebutkan bahwa pada sekretariat DPRD terdapat dugaan tindak pidana korupsi, sehingga jika demikian apabila hasil pemeriksaan yang diterima oleh anggota DPRD hasil dari pengelompokkan di bagian fasilitas dan anggaran sedangkan dalam temuan tersebut terdapat juga temuan dalam sekretariat DPRD untuk itu seharusnya anggota DPRD meminta penjelasan terkait temuan tersebut apalagi ini berada di bagian dari DPRD itu sendiri. Misalnya temuan terkait Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp.1.348.312.500,00.

b. BPK Melakukan Pemeriksaan Lanjutan atas Temuan dalam LHP BPK

Pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan BPK guna mengungkapkan adanya indikasi kerugian keuangan daerah dan/atau unsur pidana dalam lingkup pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah, secara bebas dan mandiri. Dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, DPRD dapat meminta BPK untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK, berdasarkan:

- 1) Permintaan dari lembaga perwakilan dan/atau instansi yang berwenang;
- 2) Pengemabagangan hasil pemeriksaan; atau
- 3) Hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan, harus disampaikan secara tertulis kepada ketua BPK melalui surat Pimpinan Lembaga Perwakilan. BPK dapat berkoordinasi dengan lembaga perwakilan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan investigatif.

Dalam pelaksanaan investigatif, BPK berwenang:

- 1) Meminta Dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan investigative
- 2) Mengakses semua data yang disimpan di berbagai me-

dia, asset, lokasi dan segala jenis barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu.

- 3) Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, atau barang dan dokumen pengelolaan keuangan Negara.
- 4) Meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang.
- 5) Memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu pemeriksaan.
- 6) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksaan dari luar BPK.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang untuk memperoleh masukan terkait unsur pidana, dan
- 8) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh bukti pemeriksaan.

Dalam pelaporan dan penyampaian pemeriksaan investigasi, BPK menyusun hasil pemeriksaan investigasi setelah pemeriksaan investigatif selesai dilakukan, yang memuat kesimpulan dan bersifat rahasia. Laporan investigatif bersifat rahasia didasarkan pada pertimbangan bahwa laporan hasil pemeriksaan memuat informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pihak lain dapat menghambat proses penegakkan hukum.

Apabila dalam pemeriksaan investigatif ditemukan adanya unsur pidana. Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana; yang dimak-

sud “sejak diketahui adanya unsur pidana” adalah sejak BPK memutuskan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sehubungan pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan lembaga perwakilan maka disampaikan kepada lembaga perwakilan, dengan melampirkan berita acara serah terima.

Berdasarkan hasil penelitian, belum ada temuan yang sampai ke aparat penegak hukum. Menurut H. Ismail M mengatakan bahwa: *“Sementara belum karena kalau saya lihat dalam LHP temuannya. Misalkan ada kelebihan pembayaran, ada yang mengatakan tidak sesuai dengan sesuatu hal, ada pertanggungjawabannya tidak ada. Adanya jangka waktu untuk membawa data baru bahwa ternyata kemarin setelah akhir tahun ada temuan karena suatu hal, ini sudah datanya saya kembalikan sehingga kadang-kadang seperti itu. BPK langsung mengatakan sudah selesai.”*

DPRD mempunyai kewenangan untuk melaporkan jika menemukan hal-hal dalam rangka pengawasan kepihak-pihak. Misalnya Dinas A terlalu banyak hal-hal yang menyimpang, bisa langsung dilaporkan, tetapi selama ini diselesaikan secara baik, belum pernah DPRD melaporkan. Semuanya dapat diselesaikan selama 60 hari. Kemudian, terkait jika temuan ada kelebihan dan hanya separuh yang dikembalikan, tidak diperbolehkan karena kerugian keuangan negara tidak boleh separuh-separuh tetapi biasanya ditoleransi dengan diberi waktu 60 hari atau ada kebijakan lain yang mengatur sehingga agar tidak merugikan keuangan negara dan memberikan waktu untuk menyelesaikan itu.

Dengan demikian, bahwa permintaan penjelasan dan pe-

meriksaan lanjutan merupakan hasil dari rapat pembahasan apabila LHP keuangan bukan opini WTP maka dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan DPRD tidak pernah dimintakan penjelasan BPK dan pemeriksaan lanjutan.

Namun, adanya temuan BPK terkait Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp.1.348.312.500,00 dan Lisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD TA 2019 Tidak Sesuai Ketentuan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan. Dalam temuan tersesebut, terdapat perbedaan tanggapan antara BPK dengan Sekertariat DPRD. Berdasarkan hal tersebut, selain karena aturan yang menyebutkan kata “dapat” juga karena pada dasarnya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam temuan BPK, bagian dari DPRD tidak hanya sebagai yang mengawasi pelaksanaan tetapi juga yang harus melaksanakan tindak lanjut, misalnya sekretariat DPRD.

Selain itu, dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa yang memeriksa LHP BPK untuk dianalisi sebelum diserahkan kepada anggota DPRD adalah sekretariat DPRD, sehingga yang dibahas dalam rapat komisi dengan kemitraannya bukan LHP BPK secara utuh, yang juga menjadi salah satu mengapa sampai saat ini belum ada DPRD meminta pemeriksaan lanjutan terkait temuan dalam LHP BPK, meskipun opini WTP tapi bukankah dalam pembahasan tindak lanjut LHP BPK dalam tata tertib DPRD, kedua hal ini dapat dimintakan.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LKPD**

### **1. Pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD**

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tidak lanjut LHP BPK bertujuan untuk mengarahkan atau menyalurkan kegiatan-kegiatan ke arah tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan yang dimaksud adalah rekomendasi-rekomendasi atas temuan yang terdapat dalam LHP BPK yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui setiap SKPD yang bermasalah. Apabila memperoleh opini WTP sudah pasti tidak dimintakan penjelasan atau pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK Pemerintah daerah dapat langsung menindaklanjuti LHP BPK, sebelum DPRD memintanya. Kemudian, DPRD dapat melakukan pengawasan melalui kordinasi dengan Tim tindak lanjut yang dibentuk Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti LHP BPK. Hasil pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK kemudian dilaporkan kepada BPK dan DPRD.

#### **a. Pemerintah Daerah Melaksanakan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD**

Tanggung jawab keuangan daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara in-

dependen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

Tindak lanjut LHP BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi LHP BPK. Pejabat yang Diperiksa dan/atau yang Bertanggung Jawab yang selanjutnya disebut Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan diatur dengan Keputusan BPK.

Pada dasarnya, apabila tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK, Pemerintah daerah dapat langsung menindaklanjuti LHP BPK dengan membentuk Tim tindak lanjut, tanpa harus diminta DPRD untuk menindaklanjuti LHP BPK. Adapun Tim tindak lanjut LHP BP, terdiri atas:

- a. Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil wali kota selaku penanggungjawab
- b. Inspektur provinsi/ kabupaten/ kota selaku sekertaris
- c. Para kepala satuan kerja perangkat daerah terkait selaku anggota

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2006, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan, disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan

hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut, kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Tindakan dalam tindak lanjut dapat digolongkan beberapa macam, sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, yaitu:

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukum disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.
2. Tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain: tuntutan ganti rugi/penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan, dan tututan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada instansi yang berwenangan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelembagaan, kepegawain dan ketatalaksanaan.
5. Tindakan peningkatan daya guna dan hasil guna terhadap fungsi pengendalian maupun pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada agar dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan tercapai hasil kerja yang optimal.

6. Tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki prestasi yang dinilai patut dapat penghargaan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi, berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.

Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dibuktikan dengan tanda terima. Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan” adalah:

- a. Dokumen pendukung yang cukup adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan.
- b. Dokumen pendukung yang kompeten adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
- c. Dokumen yang relevan adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.

Tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam jangka waktu, Pejabat tidak menindaklanjuti reko-

mendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang (Kepolisian Negara RI).

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu. Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah, tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Alasan yang sah, meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau
- e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang dimaksud dengan “alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Pejabat yang menjalankan cuti karena sedang menjadi calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan

wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Gubernur dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur/bupati/wali kota yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan UU PPJTKN. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur/bupati/wali kota. Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian

negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Tanggung jawab pengampuan yang memperoleh hak ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampuan yang memperoleh hak ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Ketentuan penyelesaian kerugian daerah berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang undang tersendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam lampiran surat Nomor 900/319/DPRD perihal tindak lanjut LHP BPK RI TA 2017, dalam pelaksanaan rapat kerja pada hari senin, tanggal 28 Mei 2018 pada Komisi A DPRD Provinsi Sulsel dengan Biro Pemerintahan, ada temuan Rp. 550 juta akibat tekor, telah dilakukan pertemuan melalui inspektoral bersama BPK yang terlambat melakukan penyeteroran pertanggungjawaban. Oleh karena itu sudah dikembalikan Rp. 127 juta dan sisinya diberikan waktu sesuai dengan yang ditentukan (2 tahun).

Hal tersebut menjadi bagian dalam temuan BPK terkait penyelesaian piutang tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya berlarut-larut. Kepala BPKD memberikan penjelasan terkait ketekoran kas pada Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan Daerah) dan Sekretariat KORPRI dengan penanggung jawab a.n. H. A. BP, S.H, yang telah ditetapkan piutangnya berdasarkan SKTJM pada tahun 2017, PPKD telah melakukan beberapa kali penagihan serta penanggung jawab telah diberikan kesempatan terakhir oleh MP-TGR untuk melakukan pelunasan s.d. Maret 2020. Namun, tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan. Selanjutnya, TPKD akan menyelesaikan kerugian daerah dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan mendasar menurut pandangan Prof. Aminunndi Ilmar bahwa seringkali pemahaman para pemangku jabatan pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tidaklah secara cermat dan hati-hati dilakukan. Sehingga akibat hukum yang akan mungkin terjadi suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang dilakukan itu tidaklah pernah dibayangkan atau diantisipasi sebelumnya.

Padahal, dengan adanya konsep tanggung gugat pemerintahan maka hal tersebut tidak mungkin lagi menjadi suatu alasan yang dapat diterima manakalah terjadi suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pemangku jabatan pemerintahan tersebut dengan alasan adanya kelalian dalam tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut.

Padahal, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini dapat dilihat dalam surat DPRD Nomor 900/319/DPRD terkait tindak lanjut LHP BPK RI TA 2017 kepada Gubernur Sulsel, disampaikan bahwa LHP atas LKPD Provinsi Sulsel Tahun 2017, sebagaimana yang telah diserahkan oleh Anggota VI BPK RI kepada ketua DPRD dan Gubernur dalam rapat Paripurna Istimewa, tanggal 15 Mei 2018.

Namun, Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan tanggapan tiap SKPD terkait temuan kelemahan system pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam LHP BPK atas LKPD Prov. Sulsel, masih ada temuan yang belum ditindaklanjuti, bahkan masih ada temuan pada TA yang lalu.

b. DPRD Melakukan Kordinasi dengan Tim Tindak Lanjut yang Dibentuk Pemerintah Daerah

Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan fungsional dan bukan pengawasan teknis. Untuk itu, DPRD mempunyai hak:

- a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam tata tertib DPRD dilengkapi beberapa hak seperti hak interplelasi. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Pasal 64 Tata Tertib DPRD Tahun 2019, menyebutkan bahwa:

- 1) Gubernur hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD, dalam rapat paripurna DPRD.
- 2) Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Gubernur menugaskan Wakil Gubernur atau pejabat terkait untuk mewakilinya.
- 3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan. Terhadap keterangan Gubernur),

DPRD dapat menyatakan pendapat.

- 4) Pernyataan Pendapat disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
- 5) Pernyataan Pendapat DPRD atas keterangan Gubernur, dijadikan bahan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Dalam Tata Tertib DPRD Tahun 2019, DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintah daerah. Konsultasi diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- b. pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi DPRD dengan Pemerintah Daerah
- c. pertemuan antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Pemerintah Daerah; dan
- d. pertemuan antara Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, dan alat kelengkapan DPRD lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pemerintah Daerah.

Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD, unsur Pimpinan Fraksi, unsur Pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait, dengan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai kebutuhan. Pertemuan konsultasi dan koordinasi, dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun dengan Pemerintah Daerah.

Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna. Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah. Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatas namakan DPRD harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Konsultasi dan Koordinasi tersebut diatas, tidak hanya untuk pengawasan terhadap tindak lanjut LHP BPK. Hal ini karena Pimpinan DPRD atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah, mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi.

Penyerahannya terdapat 3 (tiga) buku yang diserahkan kepada DPRD, yang dianalisis. Meskipun opini WTP yang juga terdapat temuan-temuan yang diserahkan yang menjelaskan kekurangan-kekurangannya, yang merupakan kerjaan di Sekertariat DPRD untuk meyeleksi bahwa ada temuan dan diserahkan kepada Komisi yang bersangkutan, yang kemudian mengundang OPD masing-masing untuk dibicarakan. Kenapa temuannya seperti ini dan Pemda menjelaskan bahwa sudah, hanya terlanjur temuan BPK.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian rekomendasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari data yang diperoleh penulis di Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel dalam surat No. 120.04/3336/B.PEM.0TDA, perihal tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Sulsel atas LKPJ Gubernur akhir TA 2019, kepada Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, menyebutkan bahwa menindaklanjuti keputusan DPRD Prov. Sulsel No. 10 Tahun 2010 tentang rekomendasi DPRD Prov. Sulsel atas LKPJ Gubernur Prov. Sulsel Akhrit Ta 2019 dan Peraturan DPRD No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; sehubungannya disampaikan:

- 1) diminta kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Prov. untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Prov. Sulsel sesuai dengan bidang urusan masing-masing (*Soft Copy* [https://bit.ly/rekomendasiDPRDdatas LKPJ](https://bit.ly/rekomendasiDPRDdatasLKPJ)),
- 2) memberikan laporan tertulis atas tindak lanjut seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Prov. Sulsel sesuai dengan bidang urusan masing-masing kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
- 3) khusus rekomendasi strategis menjadi poin penting agar segera dituntaskan untuk menghindari replikasi tahun berikutnya.

Kordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah terlaksana bahkan sebelum penyerahan LHP BPK, karena pemerintah daerah (gubernur) berkewajiban menyerahkan LKPJ kepada

DPRD, dan melalui setiap Komisi dengan Kemitraannya. DPRD dalam melakukan pengawasan dapat meminta bantuan kepada BPK, dikarenakan hasil pemeriksaan Pemerintah daerah juga diserahkan kepada DPRD. Namun, DPRD sudah tidak memanfaatkan hasil pemantauan BPK terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Padahal, dapat digunakan DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

## 2. Pengendalian Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan LKPD

Pengendalian dilakukan untuk mengukur pelaksanaan dengan berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dengan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu. BPK melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK yang diserahkan kepada DPRD dan DPRD melakukan monitoring kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, agar dapat mempertahankan kualitas dan mendorong temuan ataupun rekomendasi untuk dikoreksi.

### a. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui sistem informasi pemantauan tindak lanjut yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pe-

meriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Laporan hasil penelaahan dihimpun dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut, digunakan dalam penyusunan pelaksanaan Pemantauan ditata-usahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli didokumentasikan oleh masing-masing entitas. Untuk kepentingan pemantauan, BPK dapat meminta jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) disampaikan oleh BPK kepada DPRD. IHPS disampaikan pula oleh BPK kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota.

DPRD dan Pemerintah Daerah mendorong BPK memutakhirkan data status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam situs BPK, sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Pemantauan yang dilakukan oleh BPK bertujuan agar penyelesaian atau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian atas kerugian keuangan daerah terlaksana secara optimal. Ketika pemantauan dianggap tidak secara optimal, berarti tidak mampu atau gagal melaksanakan kedaulatan rakyat di bidang pemeriksaan keuangan Negara/daerah. Hal ini kemudian dituangkan da-

lam Ikhtisar hasil pemeriksaan semester.

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017, adapun tahapan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu:

- 1) BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
- 2) Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan, diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Dalam proses penelaahan BPK dapat:
  - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
  - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
  - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
- 4) Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat. Yang dimaksud dengan “memadai” adalah tindakan Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung.
  - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
  - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
  - d. rekomendasi tidak dapat ditindak-lanjuti, yaitu reko-

mendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK. Yang dimaksud dengan “rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis” antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

- 5) Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas. Apabila dalam jangka waktu tersebut, klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Kemudian, Pasal 10 Peruran BPK No. 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “*Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.*”

Konsekuensinya bahwa hasil pemantauan yang bersifat gagal diberitahukan secara tertulis kepada DPRD sesuai dengan

kewenangannya. Sebaliknya, hasil pemantauan yang berhasil diberitakan pula kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemberitahuan hasil tersebut menunjukkan bahwa BPK memberikan informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk dilaksanakan pengawasan.

Sebelumnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut secara bertahap menggunakan Sistem Informasi. Penggunaan Sistem Informasi secara bertahap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK ini, untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

IHSP disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan, disampaikan pula kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Sekalipun bertanggungjawab kepada DPRD tidak berarti bahwa BPK berada dibawah DPRD. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam kelemahan implementasi SPI dan kelemahan Ketidak-patuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan lam-

piran 5.2 IHSP I Tahun 2019, terkait Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel terdapat 18 temuan dengan nilai Rp. 2.916.186.161,86 dengan 48 rekomendasi dengan nilai 1.713.058.863,90, dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13 dengan nilai 547.797.124,86, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitupun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang terdapat pada lampiran 1 buku ini, terkait Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil-hasil pemeriksaan BPK belum sepenuhnya terbuka untuk diakses oleh elemen-elemen masyarakat. Tampaknya sistem informasi yang dapat menyajikan hasil-hasil pemeriksaan BPK secara memadai kepada publik belum terbangun secara baik dalam kelembagaan BPK. Padahal ini merupakan bagian penting dari proses demokratis dengan meningkatkan keikutsertaan publik dalam mengontrol pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Menurut anggota BPK bagian IT mengatakan bahwa: *“Untuk hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK itu bersifat rahasia sesuai dengan Peraturan BPK, dan yang bisa diberikan berdasarkan persetujuan Ketua BPK Provinsi Sulsel hanya berupa Presentase”*.

Berbeda dengan, penyebaran laporan-laporan pemeriksaan BPK kepada publik, Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “LHP yang telah disampaikan kepada lembaga

perwakilan dinayatakan terbuka untuk umum”. Pasal ini merupakan perwujudan nyata dasar filosofis bahwa keuangan Negara yang dikelola dalam berbagai bentuknya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena hakikatnya seluruh penerimaan Negara bersumber dari rakyat sehingga rakyat berhak mengetahui dan dipergunakan untuk apa saja keuangan tersebut. Namun, pelaksanaan pasal ini masih mengalami banyak hambatan terutama karena “cara berfikir birokratis” yang menganggap bahwa informasi tentang pengelolaan Negara tertutup untuk publik.

Hal ini juga terjadi di BPK, masyarakat masih merasa susah mengakses LHP BPK . sementara itu, *website* BPK yang disediakan sebagai sarana untuk komunikasi dengan public juga belum menyajikan LHP BPK secara memadai. Satu-satunya media komunikasi antara BPK dengan publik saat ini adalah melalui *press release* ataupun *press conference* yang dilakukan pimpinan BPK dengan media massa baik cetak maupun elektronik yang seringkali tidak menyajikan informasi secara komprehensif.

Dengan demikian, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas LKPD, ditemukan bahwa dari 18 temuan dengan nilai Rp. 2.916.186.161,86 dengan 48 rekomendasi dengan nilai 1.713.058.863,90, dengan rincian sesuai dengan rekomendasi berjumlah 13 dengan nilai 547.797.124,86, status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindak-lanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitupun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti. Hanya saja, penulis tidak dapat mengetahui dari rekomendasi tersebut mana rekomendasi temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan

hal tersebut bersifat rahasia.

b. DPRD Melakukan Monitoring Kepada Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Monitoring yang dilakukan DPRD kepada Pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan tujuan akhir dilakukannya pengawasan dengan memanfaatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Adapun monitoring yang dilakukan berdasarkan opini yang diperoleh dalam LHP BPK, antara lain:

- a. DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*).
- c. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar (*adversed opinion*).
- d. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Sehubungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel dalam kurung 10 tahun terakhir memperoleh opini WTP maka DPRD

hanya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Padahal, opini WTP tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara, sehingga DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi dikoreksi, Seperti yang terdapat pada lampiran 1 dan 2.

Masalah lainnya adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah masih banyak tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga persoalan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah selalu sama dari tahun ketahun. Contohnya, temuan BPK pada Buku II No. 1.B/LHP/XIX.MKS/07/2020 sehubungan adanya temuan penyelesaian piutang tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya berlarut-larut Kondisi tersebut disebabkan TPKN/D belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah.

Daftar rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I Tahun 2019 Pemerintah daerah Provinsi Sulsel dalam status pemantauan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi sejumlah 27 dengan nilai 1.165.261.739,04, belum ditindaklanjuti sejumlah 8 yang nilainya tidak disebutkan begitupun dengan jumlah dan nilai yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Masalah pokoknya yang sering sekali menjadi persoalan krusial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serat

kualitas audit penyelenggaraan pemerintahan. Perhatian khusus seharusnya diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan tercermin pada penilaian yang dilakukan oleh BPK melalui kriteria WTP. Selain itu, akuntabilitas finansial dapat juga digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana.

Menurut Prof. Y. Warella mengatakan dalam menjalankan fungsinya, aparatur pemerintah perlu memperhatikan masalah etika. kode Etik tersebut mengikat seluruh aparatur pemerintah baik sebagai individu maupun sebagai pemangku jabatan. Itulah mengapa perlu adanya insentif dan sanksi. Pemerintah harus tegas menerapkan hal tersebut. Yang berprestasi harus diberi insentif, sedang yang kinerjanya buruk bahkan melanggar kode etik/peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menurut Prof. Aminuddin Ilmar, akuntabilitas finansial, fokus utamanya adalah pelaporan penyelenggaraan pemerintah yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional oleh BPK baik melalui laporan pertanggungjawaban pemerintahan maupun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Pengaturan tindak lanjut LHP BPK dalam Tertib DPRD Provinsi Sulsel Tahun 2019, perlu ditinjau ulang efektivitasnya

antara lain, tentang pengambilan kesimpulan untuk ditindak lanjuti atau tidak menjadi otoritas pimpinan fraksi sebagai representasi partai politik dan pimpinan DPRD. Hal ini membuka dominan bagi dominannya pertimbangan kepentingan politik yang lebih strategis bagi kepentingan yang lebih startegis bagi kepentingan bangsa akan terabaikan. Mekanisme pengambilan kesimpulan demikian juga mengabaikan keberadaan komisi yang memiliki fungsi pengawasan spesifik terhadap unsur pemerintahan dan lebih mengetahui kondisi-kondisi unsur pemerintahan yang menjadi pasangannya.

Selama ini banyak temuan BPK tidak pernah ditindak lanjuti Pemerintah. Padahal, Undang-Undang secara tegas menyebutkan bahwa temuan BPK harus ditindak lanjuti. Akibatnya berbagai penyimpangan hanya dianggap sebagai kelalaian administrasi (ketata-usahaan) pula, bukan kesalahan hukum keuangan dan bukan kesalahan sistem akuntansi.

Banyaknya pemangku jabatan pemerintahan atau orang yang menduduki jabatan publik, yang terlibat atau terkena dalam bentuk tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pemahaman akan hukum khususnya hukum tata pemerintahan dan hukum administrasi sangatlah lemah adanya. Ataukah mungkin para pemangku jabatan pemerintahan yang memandang remeh bahwa yang namanya perbuatan tindak pidana korupsi hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan tidak merugikan keuangan negara serta memperkaya orang lain. Padahal ditelisik lebih jauh dan membaca dengan cermat rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan tindak pidana

korupsi khususnya dalam pasal 2 dan 3 maka inti dari perbuatan korupsi itu (substansi delik) adalah adanya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemangku jabatan pemerintahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa dari tahun 2005-2020 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Prosentase tindak lanjut yang sesuai rekomendasi sebesar 70,88%, yang di bawah beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut.

Tabel 3 Prosentase TL

<b>Entitas</b>	<b>Prosentase TL yang Sesuai dengan Rekomendasi</b>
Pemprov Sulawesi Selatan	70.88%
Pemkot Makassar	70.51%
Pemkab Gowa	70.78%
Pemkab Takalar	73.18%
Pemkab Bantaeng	84.38%
Pemkab Jeneponto	68.25%
Pemkab Bulukumba	89.36%
Pemkab Kep. Selayar	66.83%
Pemkab Maros	72.49%
Pemkab Pangkep	75.93%
Pemkab Barru	77.13%
Pemkot Parepare	83.42%
Pemkab Pinrang	81.75%
Pemkab Sidrap	93.84%

Pemkab Enrekang	88.11%
Pemkab Tator	64.16%
Pemkab Torut	74.12%
Pemkab Bone	81.00%
Pemkab Soppeng	77.60%
Pemkab Wajo	87.77%
Pemkab Sinjai	91.34%
Pemkab Luwu	79.78%
Pemkot Palopo	81.90%
Pemkab Luwu Utara	71.16%
Pemkab Luwu Timur	92.71%

**ket: Pemeriksaan 2005-2020**

*Sumber Data: Hasil penelitian di BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel*

Mekanisme tindak lanjut LHP BPK yang telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, belum mengatur tentang mekanisme untuk mengevaluasi kegiatan pemerintah terhadap rekomendasi BPK serta sanksi bila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Padahal, Pasal 20 UU NO. 15 TAHUN 2006 mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK.

Bila tidak dilaksanakan, Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang tidak menindak-lanjuti LHP BPK dapat dikenai sanksi pidana maksimal (1) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta. Namun, tampaknya ancaman sanksi agar rekomendasi BPK betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan masih jauh dari harapan diben-

tuknya UU ini.

Para pembuat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, tampaknya tidak secara cermat mengkaji masalah jenis perbuatan dan sanksi yang tepat, sehingga terkesan ancaman sanksi yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 hanya garang di atas kertas tapi tidak dalam implementasinya. Sebab tidak pernah jelas unsur-unsur apa yang terdapat dalam pasal 26 ayat (2) untuk dapat dipidnakannya pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi BPK.

Lebih lanjut, Alat kelengkapan yang terdapat dalam struktur kelembagaan yang terdapat dalam struktur kelembagaan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan paripurna, yang dapat berupa panitia khusus atau panitia lainnya yang bersifat tidak tetap.

Bila ditinjau dari tugas masing-masing alat kelengkapan DPRD, maka pembahasan dan tindak lanjut LHP BPK hanya terdapat dalam tugas komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Sedangkan badan Anggaran tidak diberikan tugas membahas maupun menindaklanjuti LHP BPK. Padahal, pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada lagi pembicaraan lanjut antara DPRD kepada BPK untuk memberitahukan bahwa sudah dilaksanakan karena OPD masing-masing yang melapor-

kan ke BPK dan buktinya ada. Dana yang diselesaikan ini buktinya dan dibawa ke DPRD bahwa sudah kami selesaikan semua. Pemerintah daerah menyerahkan ke DPRD dan BPK. Hal ini, karena penyerahannya baru. Padahal, sudah selesai di tindak lanjuti dan sebenarnya sudah selesai baru ke DPRD. Pasti ada teguran terhadap OPD masing-masing dari BPK karena diperiksa. Hanya saja setelah temuan dilaksanakan kita juga tindak lanjuti apakah sudah selesai atau tidak, karena kewenangannya sampai di situ hanya mencocokkan sebagai pengawas.

Pengawasan DPRD hanya sampai tahap untuk memastikan apakah rekomendasi berdasarkan temuan sudah selesai atau tidak. Dengan demikian, monitoring DPRD terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Provinsi Sulsel, tidak memberikan dampak terhadap terlaksananya tindak lanjut LHP BPK berupa rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan dapat mengatasi terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini karena monitoring hasil akhirnya bergantung pada opini saja, bahkan opini *disclaimer* sekalipun hanya berupa permintaan penjelasan kepada BPK dan klarifikasi kepada Pemerintah daerah, yang seharusnya sudah dapat dilakukan saat pembahasan hasil pemeriksaan BPK.

Padahal, secara umum tindak lanjut itu dapat dilakukan langsung oleh lembaga perwakilan rakyat dalam penyusunan anggaran baru. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan BPK suatu pos anggaran tidak dimanfaatkan atau di dalamnya ditemukan penyimpangan, tentu saja lembaga perwakilan dapat mengurangi anggaran untuk pos tersebut atau menghentikannya sama sekali. Secara khusus bisa juga digunakan dalam memperbaiki atau

menyusun undang-undang yang baru sama sekali. Secara rutin pun para anggota lembaga perwakilan rakyat senantiasa dapat memanfaatkan hasil laporan pemeriksaan BPK untuk berbagai tindak pengawasan.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan pada kajian-kajian pada bab-bab sebelumnya, maka perlu diperhatikan beberapa kesimpulan berikut yang menjadi inti dari perkara yang menjadi sorotan dalam buku ini, yakni:

1. Perencanaan dan Pengorganisasian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Susel telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, hanya saja distribusi hasil pemeriksaan BPK kepada anggota DPRD, hanya memberikan ringkasan sedangkan LHP yang lengkap tidak tersampaikan kepada anggota DPRD sehingga memungkinkan anggota DPRD memahami LHP BPK termasuk rekomendasi yang disampaikan kepada kemitraanya. Kemudian, dalam tata tertib DPRD tidak memuat mekanisme terkait evaluasi dari tindak lanjut LHP BPK. Selain itu, dalam penentuan kegiatan berdasarkan hasil pembahasan LHP BPK untuk mendukung pengawasan, DPRD tidak pernah meminta penjelasan BPK dan pemeriksaan lanjutan.
2. Pelaksanaan dan Pengendalian pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sulsel, belum terlaksana sesuai dengan rekomendasi dalam

LHP BPK berdasarkan pemantauan tindak lanjut LHP BPK, meskipun terdapat kordinasi antara DPRD dengan Pemerintah daerah dikarenakan adanya pemberian memberikan jangka waktu hingga 2 tahun kepada instansi terkait untuk dapat menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK sesuai dengan rekomendasi, hanya saja hal ini menyebabkan terdapat temuan yang sama dari tahun ketahun dalam LHP BPK karena tidak dilaksanakan. Sedangkan hasil pembahasan LHP BPK terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti atau tidak tergantung kesimpulan pimpinan DPRD dan Pimpinan setiap Fraks. Kemudian, monitoring DPRD sendiri tidak memberikan dampak untuk terlaksananya tindak lanjut LHP BPK dikarenakan tidak adanya pengenaan sanksi.

Merujuk pada kesimpulan tersebut, berikut beberapa rekomendasi sekaligus menjadi saran bagi penyelenggara pemerintahan, dalam meningkatkan fungsi pengawasan tata kelola keuangan baik dalam lingkup APBN maupun dalam konteks APBD, diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya menempatkan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai fungsi yang harus menjadi prioritas yang sama dengan fungsi legislasi, untuk mencegah kerugian keuangan negara, walaupun terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat salah mengelola keuangan negara maka dapat diupayakan pengembalian.
2. Terkait Tata Tertib DPRD, perlu membuat mekanisme evaluasi ketaatan setiap SKPD dalam menindaklanjuti LHP BK, jangan hanya mengatur pembahasan hasil pemeriksaan

BPK.

2. Perlu menyerahkan kewenangan menindaklanjuti LHP BPK kepada setiap komisi, bukannya diserahkan kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRD. Perlu adanya pene-  
naan sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan tindak  
lanjut LHP BPK, agar tidak ada lagi temuan yang sama dari  
tahun ke tahun.

**Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
Pada Pemerintah Daerah**

NO	ENTITAS	PERIODE	TEMUAN		REKOMENDASI		STATUS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/ penyerahan aset negara/daerah perusahaan negara/daerah			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan rekomendasi		Belum sesuai dengan rekomendasi		Belum ditindak lanjuti		Tidak ditindak lanjuti					
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
513	Provinsi Sulawesi Selatan	2005	25	2.845.987,0 79.88	41	2.490.987,07 9,88	22	396.137.487,00	8	1.050.661,87 8,26	11	1.044.187.714,82	-	-	-	-	396.137.487,00	
		2006	22	3.457.070,7 77,42	43	3.457.070,77 7,42	41	3.339.225,64 9,10	1	117.845,128, 32	1	-	-	-	-	-	3.339.225.649,1	
		2007	65	18.628.283, 103,80	100	5.089.385,30 3,80	73	2.914.001,50 3,79	23	2.121.524,74 2,37	4	53.859,05 7,64	-	-	-	-	2.914.001.503,79	
		2008	72	38.235.443, 121,20	181	33.227.257,8 47,70	136	7.660.941,06 0,33	39	25.566,316,7 87,37	6	-	-	-	-	-	7.660.941.060,33	
		2009	30	10.736.981, 212,55	93	10.736.959,3 22,55	80	9.429.391,37 9,55	13	1.307.567,94 3,00	-	-	-	-	-	-	9.429.391.379,55	
		Jumlah 2005-2009	214	73.903.765, 294,85	458	55.001.660,3 31,35	352	23.739.697,0 79,77	84	30.163.916,4 79,32	22	1.098,046 .772,26	-	-	-	-	-	23.739.697.079,77
		2010	70	19.457.247, 729,76	161	18.085.998,7 63,76	128	11.449.163,4 09,21	33	6.636.835,35 4,55	-	-	-	-	-	-	10.790.730.844,21	
		2011	63	143.601,85 2,187,17	150	72.330.953,4 04,69	101	10.492.060,4 39,04	42	60.346,415,8 02,99	-	-	-	-	7	1.492.477,1 62,66	10.492.060.439,04	
		2012	37	5.633.018,6 29,20	66	5.633.018,62 9,20	55	4.077.061,22 8,61	9	1.555.957,40 0,59	2	2	2	-	-	-	4.077.061.228,61	
		2013	40	4.133.864,6	95	4.133.864,66	52	3.440.722,04	39	693.142,625,	4	-	-	-	-	-	3.440.722.041,58	



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdulah Halim dan Icku Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laks Bang Preesindo, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum administrasi Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinattama Media, Makassar, 2014.
- Baharuddin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cet. I, PT Gramedia, Jakarta, 2017.
- BPKP, *Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 2009.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Refika, Bandung, 2018.

- George R, Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, Cet. 15, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Cet. 12, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Hadari nawawi, Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah, sinar garfitika, Jakarta, 1989.
- Ikhwan Fahrojih, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Cet. 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & Daerah, Setara Press, Malang, 2019.
- M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2014.
- Muhammad Djafar Saidi Saidi dan Eka Wati Djafar, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktek), Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Mukti Fajar Nurdewata, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan *Good Governance*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi), Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015.

Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

## **Dokumen**

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019, yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor: 51. A/LHP/XIX.MKS/07/2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 51.B/LHP/XIX.MKS/07/2020. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor:1.C/LHP/XIX.MKS/07/2020. pada Tanggal: 07 Juli 2020.

## Lampiran 5.2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019 tentang Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

### **Jurnal**

Sampara Said Sampara Said, Jurnal Konstitusi: Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011, hal. 79.

La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011.

Lusiana, Ali Djahmuri, & Yoney Widya Prihatiningtias. Jurnal Ekonomi: Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Volume 13, Nomor 2, Universitas Brawijaya, Indonesia, 2017.

Zulkifli Aspan, Artikel Scholar: Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Negara), 2013.

### **Website**

Dinda Audriene Muthmainah, "Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara", CNN Indonesia 31 Juli 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170731084819-84231374/menelisik-cara-kerja-bpk-dalam-memeriksa-keuangan-negara>.

Muh. Seilessy, 2020, Pemprov Terima WTP, Dewan Akan Tindaklanjuti Temuan LKPD, diakses melalui <https://inipasti.com/pemprov-terima-wtp-dewan-akan-tindalanjuti-temuan-lkpd/>.

Nur Ichsan Yuniarto, 2019, Sepanjang 2019, Ada 132 Kasus Tipikor di Sulawesi Selatan Mandek, diakses melalui: <https://sulsel.inews.id/berita/sepanjang-2019-ada-132-kasus-tipikor-di-sulawesi-selatan-mandek>.